



Dinas Lingkungan Hidup
Kota Balikpapan

#bangga
melayani
bangsa

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan, Jujur, Berkeadilan, Berkomitmen,
Berkeadilan, Berkeadilan, Berkeadilan

Balikpapan

LAPORI



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DLH KOTA BALIKPAPAN

“Mewujudkan Kota Nyaman
Dihuni yang Berwawasan
Lingkungan”

“Konsisten Menjaga
Lingkungan Hidup yang Sehat
dan Nyaman Untuk Semua”

JL. Ruhui Rahayu 1 No. 8, Sepinggian Baru

62 813-4631-2853
dlh@balikpapan.go.id
<https://dlh.balikpapan.go.id>

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan disusun berdasarkan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP disusun sebagai wujud pertanggungjawaban Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan atas capaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja selama tahun 2025 berdasarkan pencapaian target dari sasaran strategis pada kinerja yang mengacu pada Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Tahun 2025-2029.

LKjIP meliputi : Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Kinerja. Dengan laporan ini diharapkan menjadi bentuk akuntabilitas atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran sebagai wujud implementasi *Good Governance* dan tanggung jawab atas kinerja instansi.

Laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan penilaian/evaluasi kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan serta bermanfaat untuk dijadikan masukan dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan di tahun berikutnya.

Balikpapan, 27 Februari 2026

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA BALIKPAPAN**



SUPRMAN DJAYALEKSANA

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.

LKjIP ini merupakan capaian kinerja (performance results) sesuai dengan rencana kinerja (performance plan) yang merupakan penjabaran tahunan dari Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021–2026 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Dengan memperhatikan keterkaitan dan kesinambungan atas arah kebijakan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029.

Tujuan Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 adalah **“Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup”**, sedangkan Tujuan di Tahun 2025-2029 adalah **“Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Hidup”**. Tujuan tersebut dijabarkan kedalam Sasaran Strategis, Tahun 2021-2026 terdiri dari lima sasaran yaitu:

1. Meningkatkan Kualitas Lahan
2. Meningkatkan Kualitas Udara
3. Meningkatkan Kualitas Air
4. Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Sampah
5. Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kerja Instansi Pemerintah

Tahun 2025-2029 terdiri dari tiga sasaran yaitu:

1. Terkendalinya Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
2. Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Sampah
3. Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Untuk mengoptimalkan capaian sasaran dan mengantisipasi perubahan yang akan terjadi pada masa mendatang perlu ada langkah kebijakan teknis/operasional untuk memantapkan kebijakan sebagai upaya mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan.

Adapun langkah-langkah kebijakan teknis/operasional yang diupayakan yaitu:

1. Menahan laju alih fungsi lahan produktif serta mendorong praktik pemanfaata lahan yang berkelanjutan diseluruh Kecamatan;
2. Pelestarian kawasan hulu Sungai Manggar sebagai area konservasi, pengembangan dan rehabilitasi infrastuktur SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum), serta sosialisasi penggunaan sumur resapan dan pengurangan ketergantungan terhadap air tanah;
3. Penerapan transportasi umum ramah lingkungan (Damri BTPD IKN dan Balikpapan City Trans);
4. Pembangunan/perbaikan jalan diiringi dengan pengembangan jalur hijau atau RTH sepanjang jalan sebagai penyerap polutan, penjaga kualitas iklim dan menjaga biodiversity yang ada di sekitarnya;
5. Pemafaatan gas metana (CH_4) di wilayah TPA (WASTEKO) dapat mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 288.449 CO_2eq /Tahun;
6. Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di TPAS Manggar direncanakan untuk direalisasikan pada Tahun Anggaran 2026;
7. Penanaman mangrove dilakukan dengan memperhatikan teknik penanaman yang tepat, yaitu memastikan daun dan bagian atas tanaman berada di atas permukaan air guna mendukung proses fotosintesis dan memaksimalkan pertumbuhan serta tingkat keberhasilan hidup mangrove. Upaya ini bertujuan memperkuat fungsi perlindungan pesisir, konservasi ekosistem, serta mitigasi perubahan iklim;
8. Penguatan kolaborasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam rangka penegakan Peraturan Daerah (Perda), khususnya terkait penertiban pelanggaran di bidang lingkungan hidup, guna meningkatkan kepatuhan masyarakat dan efektivitas pengawasan di lapangan;
9. Mengoptimalkan kinerja pejabat fungsional pengawas melalui peningkatan kompetensi, penguatan koordinasi, dan pemantauan berkelanjutan;
10. Memperbanyak pembentukan kelompok sadar lingkungan, Mengintensifkan pembentukan dan pembinaan kelompok sadar lingkungan guna mendukung pengelolaan lingkungan berbasis masyarakat yang berkelanjutan;

11. Merangkul pemuka agama agar turut berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi kebersihan. Penyampaian pesan-pesan lingkungan dapat dilakukan oleh para ustadz di masjid-masjid sebelum pelaksanaan sholat lima waktu, sehingga nilai-nilai kebersihan dapat diperkuat melalui pendekatan religius. Dengan harapan dapat meningkatkan kesadaran dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah, seperti membuang sampah pada tempatnya dan sesuai dengan jadwal waktu pembuangan sampah yang ditetapkan Pemerintah Daerah, memilah sampah organik dan anorganik mulai dari sumbernya;
12. Soialisasi penerapan biopori, saat ini masih terbatas di lingkungan Pemerintah Kota. Ke depan, program ini perlu dikembangkan agar dapat direplikasi dan dilaksanakan secara mandiri oleh masyarakat di lingkungan masing-masing sebagai upaya peningkatan daya resap air dan pengendalian genangan;
13. Rencana Integrasi BSI dan TPST, Ke depan, BSI direncanakan akan terintegrasi atau berlokasi berdekatan dengan TPST guna meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah. Integrasi ini diharapkan dapat mempermudah alur pengumpulan, pemilahan, dan pengolahan sampah secara lebih terstruktur dan efisien;
14. Mendukung Pengembangan Kampung Bungas sebagai Model Replikasi, Kampung Bungas yang merupakan bentuk kolaborasi yang berpotensi menjadi percontohan dan direplikasi di wilayah lain. Skema pengembangannya dimulai dari program CGH tingkat RT, kemudian meningkat ke tingkat kawasan (gabungan beberapa RT), dan saat ini ditingkatkan ke level kelurahan dengan mengadopsi standar penilaian Adipura. Melalui sistem nilai akumulasi, akan terlihat klasifikasi kelurahan, termasuk kategori kelurahan dengan tingkat kebersihan yang masih rendah, sehingga dapat menjadi dasar pembinaan lebih lanjut;
15. Melakukan peningkatan pengawasan kepada Setiap Pelaku Kegiatan/Usaha sektor HOREKA diwajibkan melaksanakan upaya pengurangan sampah melalui pembatasan sampah plastik sekali pakai, pengurangan sampah sisa makanan, pengolahan sampah organik melalui pendauran ulang, dan penyaluran sampah

anorganik kepada Bank Sampah/Kelompok Swadaya Masyarakat/Pengepul/Pihak Ketiga Pengumpul/Pengolah Sampah anorganik.

LKjIP ini disusun dengan melakukan analisis dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauhmana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup yang telah dicanangkan pada tahun 2025.

Dari lima IKU Dinas Lingkungan Hidup tahun 2025, menunjukkan bahwa, **empat Indikator** dapat tercapai dengan predikat **“Melebihi Target”** yaitu pada Indikator Indeks Kualitas Lahan (IKL) dengan capaian 105,30%, Indeks Kualitas Udara (IKU) dengan capaian 101,93%, Indeks Kualitas Air (IKA) dengan capaian 110,51% dan Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan dengan capaian 100,43% serta **satu Indikator** dengan predikat **“Tidak Tercapai”** yaitu pada Indikator Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) dengan capaian 83,23%. Keberhasilan capaian IKU Dinas Lingkungan Hidup merupakan hasil dari pengerahan sumber daya yang ada, dukungan, dan partisipasi seluruh komponen masyarakat baik swasta maupun masyarakat pada umumnya secara integral dan sinergi dalam memenuhi program-program Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2025.

Dari sisi pengelolaan keuangan, pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2025 didukung oleh anggaran yang dialokasikan melalui APBD dan APBD Perubahan. Realisasi anggaran menunjukkan tingkat penyerapan yang cukup optimal dan sejalan dengan capaian kinerja yang dihasilkan, dengan realisasi keuangan sebesar **Rp.196.324.240.597,93** atau mencapai **92,13 persen**, serta realisasi fisik sebesar **99,73 persen**. Hal ini mengindikasikan bahwa pemanfaatan anggaran telah dilaksanakan secara efektif dan efisien dalam mendukung pencapaian sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan.

Dalam pelaksanaan kinerja Tahun 2025, Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan masih menghadapi beberapa kendala, antara lain keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana pendukung, meningkatnya kompleksitas permasalahan lingkungan hidup, serta

keterbatasan anggaran pada beberapa kegiatan prioritas. Selain itu, koordinasi lintas sektor dan dinamika regulasi turut menjadi tantangan dalam pencapaian kinerja secara optimal.

Sebagai upaya menghadapi kendala tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan telah dan akan terus melakukan langkah-langkah perbaikan, antara lain peningkatan kapasitas sumber daya manusia, optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana, penguatan perencanaan dan pengendalian kinerja, serta peningkatan koordinasi dan sinergi dengan perangkat daerah, dunia usaha, dan masyarakat. Langkah-langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja DLH secara berkelanjutan pada tahun-tahun selanjutnya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud Dan Tujuan.....	2
1.4. Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup	3
1.4.1. Tugas Dan Fungsi	3
1.4.2. Struktur Organisasi	4
1.4.3. Sumber Daya Manusia	6
1.4.4. Sarana Dan Prasarana Kerja Perangkat Daerah	10
1.5. Aspek Strategis Dan Permasalahan Utama.....	23
1.5.1. Aspek Strategis	23
1.5.2. Permasalahan Utama (Isu Strategis).....	23
1.6. Sistematika Penulisan	38
BAB II PERENCANAAN KINERJA	40
2.1. Perencanaan Strategis	40
2.1.1. Visi Dan Misi.....	40
2.1.2. Tujuan Dan Sasaran	43
2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025	56
2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	64
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	74
3.1 Laporan Hasil Evaluasi Atas Implementasi Sistem AKIP Tahun Sebelumnya	74
3.2 Capaian Kinerja Organisasi	76
3.2.1 Perbandingan Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2025.....	77
3.2.2 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	80
3.2.3 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah pada Rencana Strategis	86
3.2.4 Perbandingan Realisasi Kinerja tahun ini dengan Mengacu pada SPM/Standar Nasional/Internasional (<i>Benchmark</i> Kinerja)	90

3.2.5 Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan.....	95
3.2.6 Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja).....	129
3.2.7 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya ..	145
3.3 Realisasi Anggaran Tahun 2025	154
BAB IV PENUTUP	159
4.1. Kesimpulan	159
4.2. Saran dan Rencana Tindak Lanjut	160
LAMPIRAN	162

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jabatan Struktural DLH.....	4
Tabel 1.2	Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Lingkungan Hidup Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin serta Pendidikan	7
Tabel 1.3	Efisiensi Penggunaan Sarana dan Prasara Dinas Lingkungan Hidup.....	10
Tabel 1.4	Rekap Pelanggaran dan Sanksi Dokumen Lingkungan di Balikpapan Tahun 2025	36
Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran dan Target Renstra 2021-2026	44
Tabel 2.2	Tujuan, Sasaran dan Target Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029	46
Tabel 2.3	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Pencapaian Tujuan dan Sasaran	48
Tabel 2.4	Indikator Kinerja Utama Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Tahun 2021-2026.....	57
Tabel 2.5	Indikator Kinerja Utama Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Tahun 2025-2029.....	61
Tabel 2.6	Perjanjian Kinerja Murni DLH Balikpapan Tahun 2025.....	64
Tabel 2.7	Perjanjian Kinerja Perubahan DLH Balikpapan Tahun 2025	65
Tabel 2.8	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Atas renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Tahun 2025-2029.....	66
Tabel 2.9	Rencana Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 ..	67
Tabel 3.1	Rincian Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Tahun 2025	74
Tabel 3.2	Matriks Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Tahun 2025.....	75
Tabel 3.3	Predikat Capaian Kinerja.....	77
Tabel 3.4	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025	78

Tabel 3.5	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan atas Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029	79
Tabel 3.6	Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	82
Tabel 3.7	Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan atas Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	85
Tabel 3.8	Perbandingan Realisasi Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 yang mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra DLH Tahun 2021-2026.....	87
Tabel 3.9	Perbandingan Realisasi Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 yang mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra DLH Tahun 2025-2029.....	89
Tabel 3.10	Perbandingan Realisasi Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 terhadap SPM/Standar Nasional/Internasional (Benchmark Kinerja).....	90
Tabel 3.11	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan atas Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029 terhadap SPM/Standar Nasional/Internasional (Benchmark Kinerja).....	93
Tabel 3.12	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Tahun 2025	97
Tabel 3.13	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan atas Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025–2029	104
Tabel 3.14	Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang	

Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja pada MasaTransisi Renstra.....	130
Tabel 3.15 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran)	147
Tabel 3.16 Realisasi Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025	154

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Bagan Susunan Organisasi DLH Kota Balikpapan	5
Gambar 1.2	Data Eksisting ASN Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan menurut tingkat pendidikan	8
Gambar 3.1	Grafik Target dan Capaian IKA, IKU dan IKL Tahun 2021-2025	83
Gambar 3.2	Dokumentasi kegiatan pemeliharaan ruang terbuka hijau.....	115
Gambar 3.3	Dokumentasi kegiatan dalam mencapai target Indeks Kualitas Udara	118
Gambar 3.4	Dokumentasi kegiatan pengambilan sampel air	122
Gambar 3.5	Pelayanan Pengangkutan dan TPS	126
Gambar 3.6	Pelayanan Sekretariat DLH	128

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah suatu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk evaluasi semua rangkaian kegiatan yang telah dilakukan setiap tahun anggaran. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai acuan dalam menyusun langkah-langkah strategis dan operasional pada tahun berikutnya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban secara periodik. Untuk mencapai Kinerja Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan selaku unsur pendukung pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan sebagai sub sistem dan sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi Masyarakat.

Pelaporan kinerja dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Oleh sebab itu, substansi penyusunan laporan kinerja ini berdasarkan pada hasil capaian indikator kinerja pada masing-masing bidang yang berada dilingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan.

1.2. Landasan Hukum

Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan merupakan instansi yang dibentuk dari penggabungan tiga perangkat daerah, antara Badan Lingkungan Hidup (BLH) dengan Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman (DKPP), khususnya pada bidang Kebersihan dan Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim), khususnya pada bidang Pertamanan.

Pembentukan Dinas ini berdasarkan pada:

1. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan;
2. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

1.3. Maksud Dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja ini yaitu untuk memberikan kontribusi dalam pengambilan keputusan manajemen dalam upaya peningkatan kinerja (*performance improvement*) baik dalam bentuk regulasi, distribusi dan alokasi sumberdaya yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan sekaligus sarana pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kota Balikpapan.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja ini yaitu untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja program/kegiatan/sub kegiatan dan sasaran (rencana kerja). Dari hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan untuk menjadi masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan.

1.4. Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup

1.4.1. Tugas Dan Fungsi

Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.

Fungsi yang didasarkan atas tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan antara lain adalah :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
- b. penyusunan program dan kegiatan Tata Lingkungan dan Perlindungan Sumber Daya Alam, kebersihan, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Penaatan Hukum dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup;
- c. pengkajian teknis dan pemberian rekomendasi di bidang lingkungan hidup;
- d. pelaksanaan analisa dan evaluasi kegiatan yang mempunyai dampak lingkungan;
- e. pengawasan dan pengendalian sumber/kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan;
- f. penentuan baku mutu lingkungan;
- g. pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan dan penegakan hukum lingkungan, baik secara administrasi, perdata maupun pidana;
- h. pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran pengelolaan sampah;
- i. pelaksanaan pemeliharaan dan pelestarian serta peningkatan konservasi sumber daya alam;
- j. penanggulangan kerusakan dan pencemaran lingkungan serta pemulihan sumber daya alam dan kualitas lingkungan;
- k. penyediaan data, informasi dan pengembangan kapasitas

lingkungan;

- l. penyuluhan dan peningkatan peran serta masyarakat dalam bidang lingkungan hidup dan pengelolaan sampah;
- m. pelaksanaan pengelolaan ruang terbuka hijau dan pemakaman;
- n. pelaksanaan dan pembinaan pengelolaan keanekaragaman hayati;
- o. pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
- p. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan/atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.4.2. Struktur Organisasi

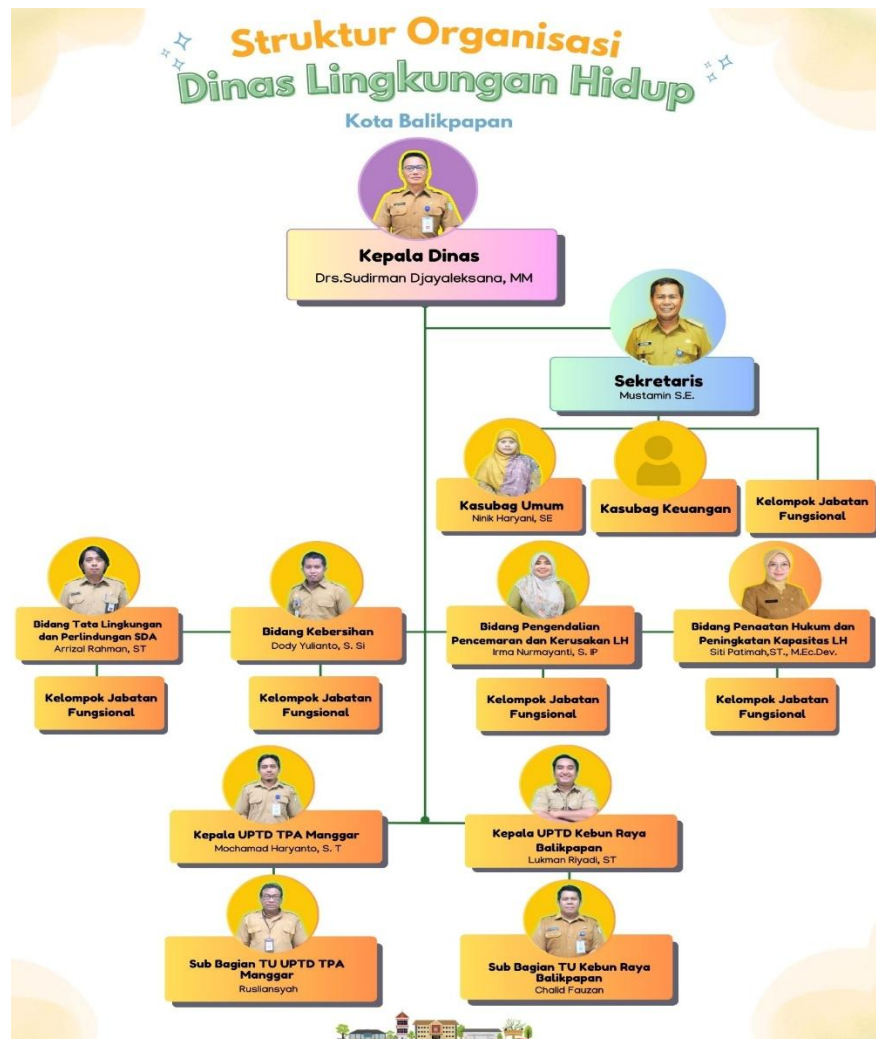
Dalam menjalankan tugas dan fungsi, Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, dibantu oleh satu orang Sekretaris, empat Bidang, dua sub bagian, dua Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan Kelompok Jabatan Fungsional, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1
Jabatan Struktural DLH

Nama Bidang	Nama Sub / Seksi
Sekretariat	• Sub Bagian Keuangan • Sub Bagian Umum • Kelompok Jabatan Fungsional
Bidang Tata Lingkungan dan Perlindungan Sumber Daya Alam	• Kelompok Jabatan Fungsional
Bidang Kebersihan	• Kelompok Jabatan Fungsional

Nama Bidang	Nama Sub / Seksi
Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Kelompok Jabatan Fungsional
Bidang Penataan Hukum dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	Kelompok Jabatan Fungsional
Unit Pelaksana Teknis	- UPTD Kebun Raya Balikpapan - UPTD TPAS Manggar

Sumber: DLH, 2026



Gambar 1.1
Bagan Susunan Organisasi DLH Kota Balikpapan
Sumber: DLH, 2026

1.4.3. Sumber Daya Manusia

Untuk memberikan gambaran komposisi SDM yang tersedia, berikut disajikan data jumlah ASN pada Dinas Lingkungan Hidup menurut jabatan dan jenis kelamin, serta tingkat kualifikasi pendidikan untuk melihat kesesuaian kompetensi aparatur dengan kebutuhan organisasi.

Tabel. 1.2
Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Lingkungan Hidup
Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin serta Pendidikan

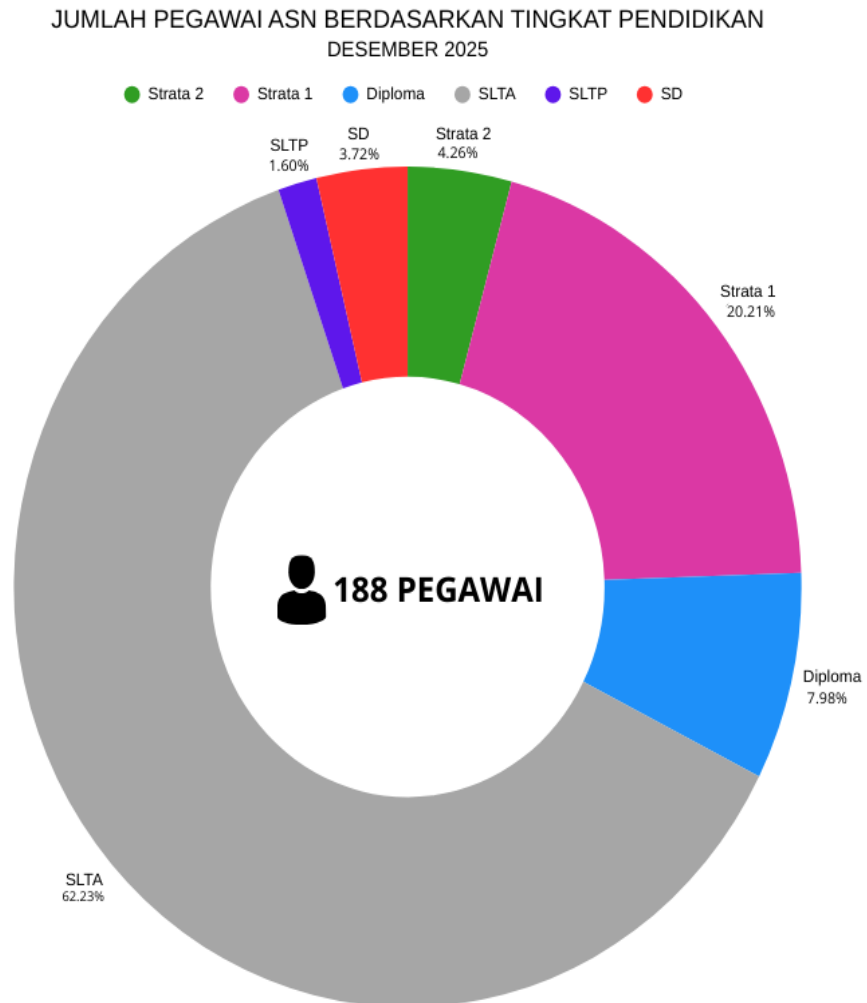
Jabatan	Golongan				Pendidikan						Gender	
	IV	III	II	I	S 2	S1	Dipl	SLTA	SLTP	SD	L	P
Kepala Dinas	1				1						1	
Sekretaris Dinas	1					1					1	
Kepala Bidang	4				3	1					2	2
Kasubag		1				1						1
Kepala UPTD		2				2					2	
Ka. TU		2				1	1				2	
Fungsional	2	9	1		3	8	1				5	7
Bendahara												
Staf	1	15	14	3	1	8	3	15	3	3	21	12
Total PNS	9	29	15	3	8	22	5	15	3	4	34	22
Jab. PPPK	I	V	VII	IX	S 2	S1	Dipl	SLTA	SLTP	SD	L	P
Penyuluh				3		3					2	1
Perencana				2		2					1	1
Pengendali			2				2					2
Penata Kelola				1		1						1
Penata Layanan				10		10					2	8
Pengelola Layanan			8				8				5	3

Operator Layanan		89						89			59	30
Pegelola Umum	4									4	3	1
Pengadminis-trasi		13						13			4	9
Total PPPK	4	102	10	16	0	16	10	102	0	4	76	56
Jumlah ASN											188	
Jumlah Pegawai Paruh Waktu											48	
Jumlah Non PNS Administrasi											3	
Jumlah Non PNS Petugas Pengangkutan Sampah											408	
Jumlah Non PNS Petugas Kebersihan Atas Air											59	
Jumlah Non PNS Petugas Kebersihan Jalan											300	
Jumlah Non PNS Petugas Retribusi											4	
Jumlah Non PNS MRF dan ITF											48	
Jumlah Non PNS Petugas Pertamanan											214	
Jumlah Non PNS Petugas Pembibitan											74	
Jumlah Non PNS Petugas Pemakaman											79	
Jumlah Non PNS Penjaga Hutan											13	
Jumlah Non PNS UPTD Kebun Raya Balikpapan											11	
Jumlah Non PNS UPTD TPAS Manggar											31	
Jumlah Non ASN											1.292	
Total ASN + Non ASN											1.480	

Sumber: DLH, 2026

Dari tabel 1.2 tersebut dapat dijelaskan kondisi sumber daya manusia pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan per-31 Desember 2025 ASN berjumlah 188 orang yang terdiri dari 56 orang PNS dan 132 orang PPPK, selain itu terdapat 1.292 orang non-ASN yang bekerja sebagai Paruh Waktu dan Tenaga Bantuan, dengan total seluruh pegawai 1.480 orang. Dengan jumlah sumber daya manusia yang ada, Dinas

Lingkungan Hidup Kota Balikpapan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan efektif dan efisien. ASN dan non-ASN bekerja sama untuk mencapai tujuan dinas yang tertuang di dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Tahun 2025.



Gambar 1.2
Data Eksisting ASN Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan
menurut tingkat pendidikan
Sumber: DLH, 2026

Berdasarkan gambar tersebut, dapat dijelaskan bahwa kondisi sumber daya manusia pada Dinas Lingkungan Hidup didominasi oleh aparatur dengan kualifikasi Pendidikan SLTA berjumlah 117 orang atau sebesar 62,23% dari keseluruhan ASN, S1 berjumlah 38 orang atau sebesar 20,21%, kemudian

diikuti oleh Pendidikan Diploma berjumlah 15 orang atau sebesar 7,98% dari keseluruhan ASN, Pendidikan S2 berjumlah 8 orang atau sebesar 4,26% dari keseluruhan ASN, SD berjumlah 7 orang atau sebesar 3,72% dan Pendidikan SLTP berjumlah 3 orang atau sebesar 1,60%. Komposisi SDM tersebut dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Efisiensi penggunaan sumber daya manusia pada Dinas Lingkungan Hidup tahun 2025 dilaksanakan melalui pemanfaatan SDM yang tersedia dengan pola penugasan pembagian tugas lintas bidang/kerja tim/penugasan rangkap/pemanfaatan sistem digital/penambahan beban tugas terhadap personil yang ada, sehingga seluruh program dan kegiatan dapat berjalan secara optimal tanpa penambahan jumlah SDM. Pemanfaatan SDM tersebut mendukung pencapaian kinerja perangkat daerah secara keseluruhan, dengan tetap memperhatikan optimalisasi beban kerja dan kesesuaian kompetensi aparatur.

Pengaruh langsung terhadap kinerja organisasi dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya sangat ditentukan oleh ketersediaan dan kualitas sumber daya manusia, sehingga efisiensi pemanfaatan SDM menjadi faktor penting dalam pencapaian kinerja perangkat daerah.

Berdasarkan hasil Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK), diketahui bahwa kebutuhan aparatur sipil negara pada Dinas Lingkungan Hidup berjumlah 325 (tiga ratus dua puluh lima) orang. Namun demikian, dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pada Tahun 2025, perangkat daerah hanya didukung oleh 188 orang ASN. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan SDM, yang menjadi dasar dalam analisis efisiensi pemanfaatan SDM.

1.4.4. Sarana Dan Prasarana Kerja Perangkat Daerah

Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa bangunan gedung, inventaris, kendaraan dinas, dan fasilitas lainnya. Sarana dan prasarana tersebut dalam kondisi baik sehingga semuanya dapat dimanfaatkan secara optimal. Berdasarkan data aset yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.3
Efisiensi Penggunaan Sarana dan Prasara
Dinas Lingkungan Hidup

No	Jenis Sarana/Prasaran	Jumlah Unit	Satuan	Kondisi	Digunakan	Tidak Digunakan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
	Tanah	471.224,73	m ²	Baik	✓		Digunakan untuk pelayanan operasional
2	Gedung/Bangunan	790,00	m ²	Baik (9) Rusak (1)	✓		Digunakan untuk pelayanan operasional
3	Alat Berat	28	unit	Baik (20) Rusak (8)	20	8	Digunakan untuk pelayanan operasional
4	Dump Truck	64	unit	Baik (41) Rusak (23)	41	23	Digunakan untuk pelayanan operasional
5	Arm Roll	35	unit	Baik (34) Rusak (1)	34	1	Digunakan untuk pelayanan operasional
6	Engkel	8	unit	Baik (4) Rusak (4)	4	4	Digunakan untuk pelayanan operasional
7	Pick Up	38	unit	Baik (34) Rusak (4)	34	4	Digunakan untuk pelayanan operasional
8	Sepeda Motor	131	unit	Baik (98) Rusak (33)	98	33	Digunakan untuk pelayanan operasional

No	Jenis Sarana/Prasaran	Jumlah Unit	Satuan	Kondisi	Digunakan	Tidak Digunakan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
9	Mobil Tangki	11	unit	Baik (10) Rusak (1)	10	1	Digunakan untuk pelayanan operasional
10	Kendaraan Bermotor Beroda Tiga/ATV	29	unit	Baik (29)	29		Digunakan untuk pelayanan operasional
11	Sepeda	20	unit	Rusak (20)		20	Digunakan untuk pelayanan operasional
12	Pemadat Sampah	3	unit	Baik (1) Rusak (2)	1	2	Digunakan untuk pelayanan operasional
13	Belt Conveyor	4	unit	Baik (4)	4		Digunakan untuk pelayanan operasional
14	Mesin Bor Lain-lain	6	unit	Baik (6)	6		Digunakan untuk pelayanan operasional
15	Alat Pengolahan Air Kotor Lain-lain	3	unit	Baik (3)	3		Digunakan untuk pelayanan operasional
16	Station Wagon	18	unit	Baik (17) Rusak (1)	17	1	Digunakan untuk pelayanan operasional
17	Gerobak	490	unit	Baik (229) Rusak (261)	229	261	Digunakan untuk pelayanan operasional
18	Pompa	42	unit	Baik (41) Rusak (1)	41	1	Digunakan untuk pelayanan operasional
19	Caravan	3	unit	Baik (3)	3		Digunakan untuk pelayanan operasional
20	Kursi roda	1	unit	Baik (1)	1		Digunakan untuk pelayanan operasional

No	Jenis Sarana/Prasaran	Jumlah Unit	Satuan	Kondisi	Digunakan	Tidak Digunakan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
21	Drone	6	unit	Baik (6)	6		Digunakan untuk pelayanan operasional
22	Mesin Ketam	1	unit	Baik (1)	1		Digunakan untuk pelayanan operasional
23	Mesin Gerinda	6	unit	Baik (6)	6		Digunakan untuk pelayanan operasional
24	Mesin Kompresor	3	unit	Baik (3)	3		Digunakan untuk pelayanan operasional
25	Mesin Las Listrik	4	unit	Baik (4)	4		Digunakan untuk pelayanan operasional
26	Perkakas Bengkel Lain-lain	5	unit	Baik (3) Rusak (2)	3	2	Digunakan untuk pelayanan operasional
27	Bak Air	2	unit	Baik (2)	2		Digunakan untuk pelayanan operasional
28	Dongkrak	74	unit	Baik (74)	74		Digunakan untuk pelayanan operasional
29	Tool Kit Set	12	unit	Baik (12)	12		Digunakan untuk pelayanan operasional
30	Peralatan Tukang Besi Lain-lain	1	unit	Baik (1)	1		Digunakan untuk pelayanan operasional
31	Global Positioning System	40	unit	Baik (40)	40		Digunakan untuk pelayanan operasional
32	ALat Ukur Lainnya (Lain-lain)	4	unit	Baik (4)	4		Digunakan untuk pelayanan operasional

No	Jenis Sarana/Prasaran	Jumlah Unit	Satuan	Kondisi	Digunakan	Tidak Digunakan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
33	Timbangan	14	unit	Baik (14)	14		Digunakan untuk pelayanan operasional
34	Chain Saw	62	unit	Baik (61) Rusak (1)	61	1	Digunakan untuk pelayanan operasional
35	Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman Lain-lain	1	unit	Baik (1)	1		Digunakan untuk pelayanan operasional
36	Container	154	unit	Baik (142) Rusak (12)	142	12	Digunakan untuk pelayanan operasional
37	Lemari	62	unit	Baik (62)	62		Digunakan untuk pelayanan operasional
38	Alat Pencacah Hijauan	15	unit	Baik (15)	15		Digunakan untuk pelayanan operasional
39	Jala	65	unit	Baik (65)	65		Digunakan untuk pelayanan operasional
40	Penyemprot Tangan (Hand Sprayer)	1	unit	Rusak (1)	1		Digunakan untuk pelayanan operasional
41	Alat Pengukur Kadar Air (Meisture Terter)	1	unit	Baik (1)	1		Digunakan untuk pelayanan operasional
42	Rak-rak Penyimpanan	10	unit	Baik (10)	10		Digunakan untuk pelayanan operasional
43	Alat Laboratorium Lain-lain	9	unit	Baik (9)	9		Digunakan untuk pelayanan operasional
44	Kubus Apung	180	unit	Baik (180)	180		Digunakan untuk pelayanan operasional

No	Jenis Sarana/Prasaran	Jumlah Unit	Satuan	Kondisi	Digunakan	Tidak Digunakan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
45	Mesin Ketik	13	unit	Baik (5) Rusak (8)	5	8	Digunakan untuk pelayanan operasional
46	Mesin Calculator	10	unit	Baik (10)	10		Digunakan untuk pelayanan operasional
47	Mesin Penghitung Uang	3	unit	Baik (2) Rusak (1)	2	1	Digunakan untuk pelayanan operasional
48	Mesin Foto Copy (Kertas Folio)	1	unit	Baik (1)	1		Digunakan untuk pelayanan operasional
49	Rak Besi/Metal	6	unit	Baik (6)	6		Digunakan untuk pelayanan operasional
50	Rak Kayu	5	unit	Baik (5)	5		Digunakan untuk pelayanan operasional
51	Filling Besi/Metal	25	unit	Baik (25)	25		Digunakan untuk pelayanan operasional
52	Peti Uang	4	unit	Baik (4)	4		Digunakan untuk pelayanan operasional
53	Alat Penghancur Kertas	5	unit	Baik (5)	5		Digunakan untuk pelayanan operasional
54	Papan Nama Instansi/Pengumuman	485	unit	Baik (485)	485		Digunakan untuk pelayanan operasional
55	White Board	6	unit	Baik (6)	6		Digunakan untuk pelayanan operasional
56	Copy Board/Elektrik White Board	1	unit	Baik (1)	1		Digunakan untuk pelayanan operasional

No	Jenis Sarana/Prasaran	Jumlah Unit	Satuan	Kondisi	Digunakan	Tidak Digunakan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
57	Mesin Absensi	9	unit	Baik (9)	9		Digunakan untuk pelayanan operasional
58	Overhead Projektor	5	unit	Baik (5)	5		Digunakan untuk pelayanan operasional
59	Alat Pengaman (Sinyal)	50	unit	Baik (50)	50		Digunakan untuk pelayanan operasional
60	Display	1	unit	Baik (1)	1		Digunakan untuk pelayanan operasional
61	Camera	55	unit	Baik (54) Rusak (1)	54	1	Digunakan untuk pelayanan operasional
62	Rak Kayu	4	unit	Baik (4)	4		Digunakan untuk pelayanan operasional
63	Tempat Tidur Besi/Metal (Lengkap)	2	unit	Baik (2)	2		Digunakan untuk pelayanan operasional
64	Meja	134	unit	Baik (124) Rusak (10)	124	10	Digunakan untuk pelayanan operasional
65	Sofa	14	unit	Baik (14)	14		Digunakan untuk pelayanan operasional
66	Mesin Penghisap Debu	4	unit	Baik (3) Rusak (1)	3	1	Digunakan untuk pelayanan operasional
67	Mesin Potong Rumput	51	unit	Baik (51)	51		Digunakan untuk pelayanan operasional
68	Lemari Es	2	unit	Baik (2)	2		Digunakan untuk pelayanan operasional

No	Jenis Sarana/Prasaran	Jumlah Unit	Satuan	Kondisi	Digunakan	Tidak Digunakan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
69	AC Unit	86	unit	Baik (84) Rusak/A. C Window (2)	84	2	Digunakan untuk pelayanan operasional
70	Kipas Angin	4	unit	Baik (2) Rusak (2)	2	2	Digunakan untuk pelayanan operasional
71	Exhaust Fan	1	unit	Baik (1)	1		Digunakan untuk pelayanan operasional
72	Kompor Listrik	2	unit	Baik (2)	2		Digunakan untuk pelayanan operasional
73	Kompor Gas	2	unit	Baik (2)	2		Digunakan untuk pelayanan operasional
74	Piring	12	unit	Baik (12)	12		Digunakan untuk pelayanan operasional
75	Sendok Makan	6	unit	Baik (6)	6		Digunakan untuk pelayanan operasional
76	Sendok Teh	6	unit	Baik (6)	6		Digunakan untuk pelayanan operasional
77	Televisi	20	unit	Baik (20)	20		Digunakan untuk pelayanan operasional
78	Loudspeaker	10	unit	Baik (10)	10		Digunakan untuk pelayanan operasional
79	Sound System	4	unit	Baik (3) Rusak (1)	3	1	Digunakan untuk pelayanan operasional
80	Wireless	11	unit	Baik (10) Rusak (1)	10	1	Digunakan untuk pelayanan operasional

No	Jenis Sarana/Prasaran	Jumlah Unit	Satuan	Kondisi	Digunakan	Tidak Digunakan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
81	Megaphone	3	unit	Baik (3)	3		Digunakan untuk pelayanan operasional
82	Mic Conference	12	unit	Baik (12)	12		Digunakan untuk pelayanan operasional
83	Tangga Alumunium	2	unit	Baik (1) Rusak (1)	1	1	Digunakan untuk pelayanan operasional
84	Dispenser	23	unit	Baik (23)	23		Digunakan untuk pelayanan operasional
85	Handy Cam	8	unit	Baik (7) Rusak (1)	7	1	Digunakan untuk pelayanan operasional
86	Gorden	2	unit	Baik (2)	2		Digunakan untuk pelayanan operasional
87	Tempat sampah	212	unit	Baik (212)	212		Digunakan untuk pelayanan operasional
88	Tandon Air	17	unit	Baik (17)	17		Digunakan untuk pelayanan operasional
89	Cangkir	6	unit	Baik (6)	6		Digunakan untuk pelayanan operasional
90	Rotary Lamp	15	unit	Baik (15)	15		Digunakan untuk pelayanan operasional
91	P.C Unit	70	unit	Baik (59) Rusak (11)	59	11	Digunakan untuk pelayanan operasional
92	Laptop/Note Book	87	unit	Baik (74) Rusak (13)	74	13	Digunakan untuk pelayanan operasional

No	Jenis Sarana/Prasaran	Jumlah Unit	Satuan	Kondisi	Digunakan	Tidak Digunakan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
93	Printer	173	unit	Baik (131) Rusak (42)	131	42	Digunakan untuk pelayanan operasional
94	Scanner	10	unit	Baik (10)	10		Digunakan untuk pelayanan operasional
95	Plotter	1	unit	Baik (1)	1		Digunakan untuk pelayanan operasional
96	Hardisk Eksternal	44	unit	Baik (44)	44		Digunakan untuk pelayanan operasional
97	Server	2	unit	Baik (2)	2		Digunakan untuk pelayanan operasional
98	Modem	1	unit	Baik (1)	1		Digunakan untuk pelayanan operasional
99	Proyektor + Attachment	4	unit	Baik (4)	4		Digunakan untuk pelayanan operasional
100	Microphone/Wireless Mic	1	unit	Rusak (1)	1		Digunakan untuk pelayanan operasional
101	Professional Sound System	1	unit	Rusak (1)	1		Digunakan untuk pelayanan operasional
102	Unintemuptible Power Supply (UPS)	61	unit	Baik (50) Rusak (11)	50	11	Digunakan untuk pelayanan operasional
103	Digital Audio Storage System	1	unit	Baik (1)	1		Digunakan untuk pelayanan operasional
104	LCD / Infocus	6	unit	Baik (6)	6		Digunakan untuk pelayanan operasional

No	Jenis Sarana/Prasaran	Jumlah Unit	Satuan	Kondisi	Digunakan	Tidak Digunakan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
105	Power Supply	1	unit	Baik (1)	1		Digunakan untuk pelayanan operasional
106	Slide Projector	1	unit	Rusak (1)	1		Digunakan untuk pelayanan operasional
107	Alat Penyimpan Data	11	unit	Baik (11)	11		Digunakan untuk pelayanan operasional
108	Kompas	2	unit	Baik (2)	2		Digunakan untuk pelayanan operasional
109	Amplifier	3	unit	Baik (3)	3		Digunakan untuk pelayanan operasional
110	Telephone (PABX)	1	unit	Baik (1)	1		Digunakan untuk pelayanan operasional
111	Handy Talky	163	unit	Baik (134) Rusak (29)	134	29	Digunakan untuk pelayanan operasional
112	Facsimile	2	unit	Baik (2)	2		Digunakan untuk pelayanan operasional
113	Unit Transceiver UHF Portabel	1	unit	Baik (1)	1		Digunakan untuk pelayanan operasional
114	Antena VHF/FM Transportabel	1	unit	Baik (1)	1		Digunakan untuk pelayanan operasional
115	Senter	80	unit	Baik (80)	80		Digunakan untuk pelayanan operasional
116	Alat Uji Gas Buang	2	unit	Baik (2)	2		Digunakan untuk pelayanan operasional

No	Jenis Sarana/Prasaran	Jumlah Unit	Satuan	Kondisi	Digunakan	Tidak Digunakan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
117	Screen	1	unit	Baik (1)	1		Digunakan untuk pelayanan operasional
118	Stabilizer	5	unit	Baik (5)	5		Digunakan untuk pelayanan operasional
119	Peralatan Pencampur Kompos & Bio Stabilizer	3	unit	Baik (3)	3		Digunakan untuk pelayanan operasional
120	Generator	8	unit	Baik (8)	8		Digunakan untuk pelayanan operasional
121	Baterai (HT)	50	unit	Baik (50)	50		Digunakan untuk pelayanan operasional
122	Safety Can	213	unit	Baik (213)	213		Digunakan untuk pelayanan operasional
123	Alat Kesehatan Kerja Lain-lain	3	unit	Baik (3)	3		Digunakan untuk pelayanan operasional
124	Standard Gas Generator	1	unit	Baik (1)	1		Digunakan untuk pelayanan operasional
125	Mesin Proses Lain-lain - Pyrolysis	1	unit	Baik (1)	1		Digunakan untuk pelayanan operasional
126	Kendaraan Bermotor Khusus Lain-lain – ATV	1	unit	Baik (1)	1		Digunakan untuk pelayanan operasional
127	Mesin Kompresor	4	unit	Baik (1)	1		Digunakan untuk pelayanan operasional
128	Peralatan Tukang Kayu Lain-lain	1	unit	Baik (1)	1		Digunakan untuk pelayanan operasional

No	Jenis Sarana/Prasaran	Jumlah Unit	Satuan	Kondisi	Digunakan	Tidak Digunakan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
129	Penyemprot Tangan (Hand Sprayer)	3	unit	Baik (2) Rusak (1)	2	1	Digunakan untuk pelayanan operasional
130	Mesin Listrik Standar	3	unit	Baik (3)	3		Digunakan untuk pelayanan operasional
131	Rak Besi/Metal	2	unit	Baik (2)	2		Digunakan untuk pelayanan operasional
132	Tenda	61	unit	Baik (61)	61		Digunakan untuk pelayanan operasional
133	Mesin Jahit	3	unit	Baik (3)	3		Digunakan untuk pelayanan operasional
134	Tangga Alumunium	20	unit	Baik (19) Rusak (1)	19	1	Digunakan untuk pelayanan operasional
135	Circuit Closed Televison (CCTV)	30	unit	Baik (30)	30		Digunakan untuk pelayanan operasional
137	P.C Unit/Personal Komputer	74	unit	Baik (63) Rusak (11)	63	11	Digunakan untuk pelayanan operasional
138	Alat Pemadam Kebakaran	21	unit	Baik (21)	21		Digunakan untuk pelayanan operasional
139	Cicle saw table	1	unit	Baik (1)	1		Digunakan untuk pelayanan operasional
140	Clino Meter	3	unit	Baik (3)	3		Digunakan untuk pelayanan operasional
141	Alat Pengukur suhu badan (Thermometer Gun)	4	unit	Baik (4)	4		Digunakan untuk pelayanan operasional

No	Jenis Sarana/Prasarana	Jumlah Unit	Satuan	Kondisi	Digunakan	Tidak Digunakan	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
142	Wood Chipper	1	unit	Baik (1)	1		Digunakan untuk pelayanan operasional
143	Teropong	2	unit	Baik (2)	2		Digunakan untuk pelayanan operasional
144	Alat ukur PH tanah	1	Unit	Baik (1)	1		Digunakan untuk pelayanan operasional
145	Kursi Kerja	90	Buah	Baik (61) Rusak (29)	61	29	Digunakan untuk pelayanan operasional
146	Lampu PJU	79	Unit	Baik (79)	79		Digunakan untuk pelayanan operasional
147	Lemari Laboratorium	1	Unit	Baik (1)	1		Digunakan untuk pelayanan operasional
148	Kapal (Pembersih Sampah)	2	Unit	Baik (1) Rusak (1)	1	1	Digunakan untuk pelayanan operasional
149	Laser Hypsometer	1	Unit	Baik (1)	1		Digunakan untuk pelayanan operasional
150	Spektrofotometer Portable	1	Unit	Baik (1)	1		Digunakan untuk pelayanan operasional

Sumber: DLH, 2026

Berdasarkan tabel inventarisasi sarana dan prasarana diatas, diketahui bahwa sebagian besar asset pada Dinas Lingkungan Hidup berada dalam kondisi baik dan digunakan secara aktif untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan. Sarana dan prasarana tersebut dimanfaatkan sesuai dengan fungsi dan peruntukannya, baik untuk menunjang kegiatan administrasi perkantoran maupun pelaksanaan kegiatan teknis di lapangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa

pemanfaatan sarana dan prasarana telah dilakukan secara optimal dan mendukung efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Adapun tabel mengenai jumlah aset yang digunakan dan tidak digunakan memberikan gambaran nilai aset yang telah dimanfaatkan secara aktif serta aset yang belum digunakan secara optimal. Aset yang belum digunakan umumnya disebabkan oleh faktor kondisi fisik, keterbatasan kebutuhan operasional, atau penyesuaian terhadap kebijakan dan prioritas organisasi. Informasi ini menjadi bahan evaluasi dalam pengelolaan sarana dan prasarana, khususnya dalam rangka optimalisasi pemanfaatan aset daerah dan perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana pada periode selanjutnya.

1.5. Aspek Strategis Dan Permasalahan Utama

1.5.1. Aspek Strategis

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup memiliki aspek strategis untuk melaksanakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

1.5.2. Permasalahan Utama (Isu Strategis)

Merujuk data Dokumen Infomasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Tahun 2025, empat isu prioritas lingkungan hidup, antara lain :

1. Degradasi kawasan pesisir dan laut;
2. Optimalisasi pengelolaan sanitasi, limbah dan sampah;
3. Peningkatan kejadian bencana (banjir dan tanah longsor);

4. Pelanggaran ketentuan pemanfaatan ruang dan/atau dokumen lingkungan.

Penjelasan Isu Prioritas Pertama, Degradasi kawasan pesisir dan laut, Kawasan pesisir Kota Balikpapan khususnya di Kecamatan Balikpapan Timur, mengalami tekanan yang sangat tinggi sebagai akibat dari kombinasi antara aktivitas antropogenik dan kondisi fisik pantai yang rentan. Pantai-pantai di wilayah ini memiliki profil pantai berpasir yang curam, di mana hanya dalam jarak 30 meter dari garis pantai, tinggi muka air laut dapat mencapai 2 meter. Karakteristik ini menyebabkan pesisir lebih mudah tererosi oleh gelombang dan arus laut, terutama karena tidak adanya sistem perlindungan pantai alami seperti vegetasi mangrove di garis pantai. Vegetasi baru bahkan baru ditemukan beberapa meter ke arah darat, sehingga kemampuan alami pantai untuk menahan energi gelombang sangat terbatas.

Tekanan tambahan datang dari perubahan tata guna lahan berupa alih fungsi kawasan sempadan dan mangrove menjadi permukiman dan industri. Aktivitas pembukaan lahan menyebabkan meningkatnya erosi tanah dan limpasan sedimen ke sungai. Karena kawasan pesisir Balikpapan memiliki banyak muara sungai, suplai sedimen dari daratan sangat besar, menyebabkan proses sedimentasi di muara dan pesisir meningkat tajam. Hal ini menyebabkan pendangkalan alur sungai dan perairan Teluk Balikpapan, yang pada gilirannya mengganggu navigasi, produktivitas perikanan, dan fungsi ekologis mangrove. Hasil pemantauan kualitas air menunjukkan peningkatan nilai Total Suspended Solid (TSS), terutama di sungai-sungai yang bermuara ke Teluk Balikpapan, yang menjadi indikator tekanan sedimentasi akibat alih fungsi lahan hulu.

Dampak dari tekanan tersebut tercermin pada kondisi lingkungan pesisir yang semakin menurun. Terjadi degradasi pada ekosistem mangrove, abrasi pantai, dan penurunan

kualitas air laut dan sungai. Mangrove yang sebelumnya berfungsi sebagai benteng alami terhadap abrasi kini telah menyusut luasannya, terutama di wilayah Kariangau, Margasari, dan Teritip. Penyusutan ini menyebabkan gelombang laut lebih leluasa mengikis pantai dan mempercepat laju abrasi. Dampaknya tidak hanya menghilangkan zona perlindungan ekosistem pesisir, tetapi juga menyempitkan lahan tempat tinggal masyarakat pesisir dan mengancam infrastruktur di sekitarnya.

Kondisi ini diperparah oleh tingginya nilai pencemar dalam air, seperti padatan tersuspensi dan parameter biologis lainnya, yang menyebabkan penurunan kualitas air secara signifikan. Beberapa sungai di wilayah pesisir telah tercemar dalam kategori “cemar sedang” hingga “cemar ringan”, dan hal ini berdampak langsung terhadap biota air dan kesehatan ekosistem laut. Pendangkalan akibat sedimentasi juga berdampak pada perubahan pola arus lokal dan mempercepat kerusakan garis pantai.

Pemerintah Kota Balikpapan telah merespon situasi ini melalui beberapa kebijakan dan program strategis. Salah satunya adalah penguatan perlindungan kawasan mangrove melalui dokumen RTRW 2024–2043 dan KLHS RPJMD yang merekomendasikan zonasi perlindungan sempadan pantai dan hutan bakau. Kegiatan rehabilitasi dan penanaman kembali mangrove dilakukan di wilayah pesisir kritis, seperti Teluk Balikpapan, Teritip, dan Margomulyo, dengan melibatkan komunitas lokal dan dunia usaha. Selain itu, pemantauan kualitas air dan aktivitas coastal clean-up juga dilakukan secara berkala sebagai bagian dari upaya pengurangan beban pencemar.

Pemerintah juga mendorong pendekatan mitigasi berbasis ekosistem (Ecosystem-based Mitigation), termasuk penguatan RTH pesisir, pengendalian reklamasi, dan edukasi masyarakat pesisir untuk mencegah abrasi dan penebangan mangrove. Namun, masih diperlukan koordinasi lintas sektor

untuk mengendalikan alih fungsi lahan yang tidak terkendali di wilayah pesisir dan integrasi pengendalian sedimentasi dari hulu ke hilir.

Pada tingkat operasional, Dinas Lingkungan Hidup bersama sektor swasta dan komunitas telah melakukan aksi penanaman kembali mangrove di sejumlah titik kritis seperti pesisir Margomulyo, Teritip, dan Kariangau. Kampanye pengelolaan sampah pesisir dan kegiatan coastal clean-up dilaksanakan secara rutin dengan melibatkan masyarakat dan industri sekitar. Program budidaya rumput laut oleh kelompok masyarakat pesisir seperti “Sejuta Harapan” di pesisir Teritip juga menjadi upaya pemberdayaan sekaligus pelestarian lingkungan berbasis ekosistem. Pemerintah kota juga terus mendorong kolaborasi lintas sektor melalui penguatan peran forum DAS dan forum pesisir untuk memastikan tata guna lahan pesisir diarahkan secara berkelanjutan dan tidak mengorbankan daya dukung lingkungan laut. Namun demikian, respon ini masih perlu ditingkatkan dengan pemantauan kualitas air laut yang lebih sistematis dan penyusunan zonasi pesisir berbasis risiko lingkungan.

Penjelasan Isu Prioritas Kedua, Optimalisasi pengelolaan sanitasi, limbah dan sampah, Kota Balikpapan menghadapi tekanan signifikan terhadap sistem sanitasi dan pengelolaan limbah, yang dipicu oleh pertumbuhan penduduk, urbanisasi, serta peningkatan aktivitas domestik, industri, dan jasa. Tekanan paling nyata berasal dari peningkatan timbunan sampah rumah tangga. Sebagian besar sampah didominasi oleh sampah organik dan residu yang sulit terurai. Disisi lain, masih banyak kawasan permukiman yang belum memiliki akses sanitasi aman, terutama di wilayah padat, kawasan pesisir, dan daerah rawan bencana. Rendahnya cakupan layanan air limbah domestik dan kurangnya fasilitas pengolahan lumpur tinja menyebabkan

sebagian besar limbah rumah tangga dibuang langsung ke tanah atau badan air. Selain itu, praktik pembakaran sampah terbuka di lingkungan rumah dan TPS ilegal memberikan tekanan tambahan terhadap kualitas udara. Secara kumulatif, ketidakterpaduan pengelolaan sanitasi dan persampahan telah meningkatkan tekanan terhadap kualitas lingkungan, khususnya pencemaran tanah, air tanah, dan udara.

Kondisi lingkungan Kota Balikpapan tersebut menunjukkan indikasi penurunan kualitas di beberapa komponen utama akibat tekanan tersebut. Secara keseluruhan, jumlah sampah yang dikelola mengalami peningkatan dari 192.021,37 Ton pada tahun 2023 menjadi 196.419,64 Ton pada tahun 2024. Persentase sampah terkelola relatif stabil, yaitu 99,47% pada tahun 2023 dan 99,53% pada tahun 2024, menunjukkan efisiensi pengelolaan yang konsisten. Akibatnya, jumlah sampah yang tidak dikelola mengalami sedikit penurunan dari 1.017,06 Ton (0,53%) pada tahun 2023 menjadi 933,16 Ton (0,47%) pada tahun 2024 (Sehubungan dengan dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Tahun 2025 yang masih dalam proses penyusunan hingga April 2026, maka data yang disajikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini menggunakan data Tahun n-1 dan Tahun n-2.

Secara fisik, terdapat peningkatan jumlah titik tumpukan sampah liar dan kondisi TPS yang tidak memenuhi standar, menyebabkan terjadinya limpasan air lindi yang mencemari tanah dan air di sekitarnya. Kualitas air sungai di beberapa lokasi menunjukkan kategori cemar ringan hingga sedang, terutama di Sungai Ampal, Sungai Pandansari, dan Sungai Sepinggian, yang dipengaruhi oleh limbah domestik dan sampah yang tidak terangkut. Pada sektor sanitasi, akses terhadap sanitasi aman masih belum merata, dengan banyak rumah tangga membuang air limbah langsung ke selokan atau sungai, sehingga meningkatkan beban pencemar

organik seperti BOD dan coliform. Hal ini juga berdampak pada pencemaran air tanah, terutama di kawasan padat dan daerah pesisir. Dari sisi udara, pembakaran sampah secara terbuka berkontribusi terhadap peningkatan partikulat (PM2.5) dan penurunan kualitas udara lokal, yang memperburuk dampak terhadap kesehatan masyarakat. Secara keseluruhan, kondisi ini mencerminkan bahwa sistem pengelolaan limbah padat dan cair belum berjalan secara optimal dan masih bersifat sektoral.

Menanggapi situasi tersebut, Pemerintah Kota Balikpapan telah mengambil sejumlah langkah strategis untuk mengoptimalkan pengelolaan sanitasi, limbah, dan sampah. Pada sektor persampahan, penguatan program pengurangan dan pemilahan sampah terus dilakukan melalui peningkatan jumlah bank sampah, pengembangan TPS 3R, serta edukasi kepada masyarakat melalui program Kampung Iklim dan ProKlim. Pengurangan sampah mencapai 25,02% dari total timbulan, dan penanganan oleh pemerintah mencapai 72,28%, menunjukkan tren peningkatan pengelolaan, meskipun jumlah sampah tak terkelola masih ada. Di sektor sanitasi, pengembangan infrastruktur IPAL komunal dan layanan lumpur tinja mulai diperluas ke permukiman padat. Pemerintah juga meningkatkan pemantauan kualitas air melalui program APKU dan mendorong penerapan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) untuk meningkatkan perilaku higienis. Di sisi regulasi, penguatan kebijakan peraturan daerah tentang pengelolaan sampah dan pengawasan limbah dilakukan melalui penyusunan Raperda Limbah B3 dan pembentukan unit pemantau lingkungan di tingkat kelurahan.

Selain itu, sebagai bagian dari respon terhadap permasalahan sanitasi, akses air bersih, serta dampaknya terhadap kesehatan masyarakat, Pemerintah Kota Balikpapan telah mengeluarkan Peraturan Wali Kota (Perwali) No. 29 Tahun 2019 tentang Pedoman Pencegahan, Penjaringan, dan

Penanganan Prevalensi Balita Pendek (Stunting). Perwali ini menjadi acuan operasional lintas perangkat daerah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mengintervensi faktor-faktor penyebab langsung maupun tidak langsung stunting, termasuk sanitasi yang buruk, keterbatasan air minum layak, pengelolaan limbah, serta kemiskinan lingkungan.

Salah satu inovasi yang lahir dari kebijakan ini adalah penerapan Program BAAS (Bapak Asuh Anak Stunting), yaitu program partisipatif di mana organisasi pemerintah, swasta, dan masyarakat menjadi “asuh” bagi anak-anak yang berisiko stunting. Program ini menyasar keluarga rentan di wilayah padat dan miskin yang memiliki akses sanitasi rendah dan kualitas lingkungan yang buruk. Realisasi BAAS di tahun 2023–2024 menunjukkan peningkatan dukungan dari pihak swasta (CSR), TNI/Polri, dan BUMD untuk menyediakan dukungan gizi, air bersih, perbaikan sanitasi, hingga edukasi perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).

Secara implementatif, BAAS telah menyasar puluhan balita dengan risiko tinggi stunting yang tersebar di wilayah-wilayah kelurahan seperti Gunung Sari Ulu, Damai Bahagia, Graha Indah, dan Karang Joang — wilayah yang juga dikenal memiliki tantangan besar dalam hal sanitasi lingkungan dan pengelolaan sampah. Intervensi BAAS tidak hanya menyediakan makanan tambahan, tetapi juga mendukung rehabilitasi lingkungan seperti penyediaan jamban sehat, perbaikan saluran pembuangan, dan pengangkutan sampah rumah tangga secara lebih teratur.

Selain BAAS, DLH bersama Dinas Kesehatan dan Dinas PUPR terus mengintegrasikan kebijakan sanitasi berbasis komunitas dengan pengelolaan sampah dan pengendalian kualitas air dan tanah. Kolaborasi ini memperkuat sinergi antara upaya perbaikan infrastruktur dan intervensi sosial dalam rangka mencapai target RPJMD terkait lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat, khususnya penurunan angka stunting dan peningkatan derajat kesehatan keluarga.

Penjelasan Isu Prioritas Ketiga, Peningkatan kejadian bencana (banjir dan tanah longsor), Kota Balikpapan menghadapi tekanan multi-dimensional yang memperburuk risiko kejadian banjir dan tanah longsor. Pertumbuhan penduduk yang tinggi, terutama sebagai kota penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), memicu perluasan kawasan terbangun dan alih fungsi lahan secara masif, terutama di wilayah perbukitan seperti Karang Joang, Gunung Samarinda, dan Balikpapan Timur. Alih fungsi lahan hutan dan semak menjadi permukiman, pergudangan, dan akses jalan baru menghilangkan fungsi resapan alami dan mempercepat limpasan air permukaan. Di sisi lain, sistem drainase perkotaan belum sepenuhnya mampu mengakomodasi perubahan tata ruang yang cepat. Tumpukan sampah di saluran air, keterbatasan pengelolaan TPS liar, serta minimnya pengendalian sedimentasi akibat pembangunan tanpa RTH menyebabkan saluran-saluran tersumbat dan tidak berfungsi optimal. Tekanan lingkungan semakin diperparah oleh fenomena perubahan iklim: meningkatnya suhu udara dan anomali curah hujan menyebabkan hujan ekstrem lebih sering terjadi dalam waktu singkat. Data BMKG menunjukkan adanya tren kenaikan suhu tahunan sekitar 1°C dalam tiga dekade terakhir, serta peningkatan frekuensi hujan dengan intensitas di atas 50 mm/hari, yang memperbesar risiko banjir bandang dan tanah longsor. Kualitas udara lokal pun terdampak secara tidak langsung akibat meningkatnya kelembapan dan aktivitas pembakaran sampah saat musim kering.

Kondisi lingkungan menunjukkan peningkatan kejadian bencana hidrometeorologi secara nyata di Kota Balikpapan. Berdasarkan data dari BPBD dan DIKPLHD, jumlah titik banjir meningkat dari 61 titik pada tahun 2023 menjadi 78 titik pada tahun 2024, tersebar di wilayah Balikpapan Selatan, Barat, dan Timur. Banjir tidak hanya terjadi di

wilayah langganan, tetapi juga di area yang sebelumnya tidak tergolong rawan, menandakan menurunnya kapasitas resapan dan meningkatnya beban sistem drainase. Kejadian tanah longsor juga masih terjadi di beberapa kawasan perbukitan yang mengalami pembukaan lahan, seperti Karang Joang dan Gunung Samarinda. Meskipun kejadian karhutla dan longsor sedikit menurun dari tahun sebelumnya, meningkatnya frekuensi banjir dan meluasnya wilayah terdampak menunjukkan kondisi sistem drainase dan tata ruang yang semakin rentan. Pendangkalan sungai, sedimentasi, serta kerusakan sempadan akibat aktivitas manusia memperburuk kapasitas penyaluran air. Selain itu, keberadaan sampah di saluran air turut memperparah dampak banjir, karena menyebabkan genangan lebih lama dan meluas. Kualitas udara lokal juga terdampak, dengan peningkatan kadar polutan partikulat saat musim kemarau akibat pembakaran sampah domestik pasca-banjir.

Sebagai respon terhadap situasi ini, Pemerintah Kota Balikpapan telah melaksanakan sejumlah program dan kebijakan mitigasi berbasis risiko serta penguatan infrastruktur lingkungan. Normalisasi sungai dan revitalisasi saluran drainase dilakukan secara bertahap di wilayah prioritas seperti Karang Joang, Graha Indah, dan Klandasan. Upaya pemetaan wilayah rawan banjir dan longsor diperkuat melalui integrasi data spasial dalam sistem pemantauan bencana berbasis geospasial dan peringatan dini. Pemerintah juga menerapkan pendekatan mitigasi berbasis ekosistem (*ecosystem-based adaptation*) melalui peningkatan ruang terbuka hijau, reboisasi kawasan kritis, dan perlindungan sempadan sungai. Dalam aspek pengelolaan sampah, DLH memperluas cakupan TPS 3R dan edukasi pengelolaan sampah rumah tangga untuk mencegah pembuangan ke sungai. Kolaborasi lintas sektor diperkuat melalui Program Kampung Iklim dan Kampung Tangguh Bencana. Secara regulatif, revisi RTRW dan penguatan pengendalian

pemanfaatan ruang diarahkan untuk melindungi kawasan rawan bencana dan menjaga fungsi ekologis lahan. Edukasi publik dan pelibatan masyarakat dalam pembersihan sungai dan simulasi tanggap bencana turut diperluas.

Sebagai upaya penanggulangan dan mitigasi terhadap meningkatnya kejadian banjir dan genangan air di wilayah perkotaan, Pemerintah Kota Balikpapan menerapkan sejumlah strategi responsif dan terintegrasi, salah satunya melalui pengembangan sistem informasi, perbaikan infrastruktur drainase, dan rehabilitasi daerah aliran sungai (DAS). SIGAB, Normalisasi DAS Ampal, dan Revitalisasi Drainase Perkotaan merupakan rangkaian upaya responsif Pemerintah Kota Balikpapan dalam mengurangi risiko bencana banjir dan kerusakan lingkungan akibat alih fungsi lahan dan perubahan iklim. Ketiga program tersebut menunjukkan komitmen terhadap pembangunan infrastruktur adaptif, digitalisasi sistem peringatan dini, dan penguatan pengelolaan tata air perkotaan secara kolaboratif.

➤ SIGAB (Sistem Informasi Genangan Air dan Banjir)

Program SIGAB merupakan inovasi digital Pemerintah Kota Balikpapan dalam mempercepat respons terhadap kejadian genangan dan banjir di wilayah kota. SIGAB adalah platform berbasis sistem informasi yang memungkinkan masyarakat melaporkan titik genangan secara real-time melalui perangkat ponsel. Laporan tersebut secara otomatis masuk ke sistem pemantauan Dinas Pekerjaan Umum atau BPBD dan menjadi dasar pelaksanaan penanganan darurat, pengerahan petugas, dan penyusunan basis data risiko genangan. Dengan integrasi data spasial dan laporan masyarakat, SIGAB berfungsi sebagai alat early warning system sekaligus pendukung perencanaan drainase kota. Keberadaan SIGAB membantu memetakan area rawan banjir, mengevaluasi efektivitas saluran eksisting, dan menyusun prioritas pembangunan sistem drainase dan perkuatan DAS secara lebih tepat sasaran.

➤ **Normalisasi DAS Ampal**

DAS Ampal adalah salah satu wilayah sungai perkotaan terpadat dan paling kritis di Balikpapan, dengan kawasan hulu hingga hilir yang mengalami tekanan tinggi akibat urbanisasi, sedimentasi, dan tumpukan sampah. Sebagai bagian dari respon struktural, Pemerintah Kota Balikpapan bekerja sama dengan Balai Wilayah Sungai Kalimantan dan Dinas PUPR untuk melaksanakan kegiatan normalisasi DAS Ampal, khususnya di wilayah Kelurahan Klandasan Ilir, Damai Baru, Gunung Sari Ulu, dan Gunung Bahagia.

Kegiatan normalisasi meliputi penggalian sedimentasi, pelebaran dan pelurusan saluran sungai, pemasangan talud, serta pembersihan saluran dari sampah dan vegetasi pengganggu. Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan kapasitas aliran sungai, mempercepat waktu aliran limpasan hujan, dan mengurangi risiko luapan yang menyebabkan banjir di kawasan padat permukiman.

➤ **Revitalisasi Saluran Drainase Perkotaan**

Pemerintah Kota Balikpapan juga melakukan revitalisasi dan peningkatan fungsi sistem drainase utama dan sekunder di wilayah kota sebagai bagian dari strategi adaptasi terhadap perubahan iklim dan peningkatan curah hujan ekstrem. Revitalisasi drainase mencakup penggantian saluran yang rusak, peningkatan kapasitas dimensi saluran, pembangunan saluran baru di kawasan permukiman baru, serta perbaikan kemiringan saluran untuk memperlancar aliran. Wilayah prioritas revitalisasi pada tahun 2023–2024 mencakup Karang Joang, Graha Indah, Strat 1, Teluk Waru Kariangau, dan Jalan MT Haryono. Di beberapa wilayah, pembangunan drainase juga dikombinasikan dengan sistem kontrol seperti kolam retensi dan sumur resapan untuk menahan laju limpasan dan mencegah banjir bandang.

Penjelasan Isu Prioritas Keempat, Pelanggaran ketentuan pemanfaatan ruang dan/atau dokumen lingkungan, Seiring

dengan pertumbuhan pesat pembangunan dan aktivitas investasi di Kota Balikpapan sebagai kota penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), tekanan terhadap tata kelola pemanfaatan ruang dan kepatuhan terhadap dokumen lingkungan mengalami peningkatan yang signifikan. Peningkatan permintaan lahan untuk perumahan, kawasan industri, infrastruktur logistik, serta aktivitas komersial telah mendorong munculnya pelanggaran terhadap ketentuan tata ruang dan dokumen lingkungan. Tekanan ini diperburuk oleh lemahnya koordinasi antar instansi teknis, keterbatasan pengawasan lapangan, serta rendahnya kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi lingkungan. Beberapa pelaku pembangunan menjalankan aktivitas di luar zona peruntukan ruang atau tanpa izin lingkungan dan/atau dokumen persetujuan lingkungan seperti UKL-UPL dan Amdal. Selain itu, maraknya pengupasan lahan tanpa izin dan reklamasi di sempadan pantai serta kawasan lindung menjadi bentuk tekanan nyata terhadap daya dukung dan fungsi ekologis wilayah.

Akibat dari pelanggaran pemanfaatan ruang dan ketidakpatuhan terhadap dokumen lingkungan, terjadi penurunan kualitas lingkungan fisik dan sosial di sejumlah kawasan kota. Di beberapa titik, ditemukan bangunan permanen berdiri di atas sempadan sungai dan pantai, kawasan RTH, hingga sempadan mangrove yang berfungsi sebagai zona perlindungan ekologis. Aktivitas pembangunan tanpa pengendalian juga berdampak pada peningkatan sedimentasi sungai, penurunan kualitas air akibat run-off dari lahan terbuka, serta kerusakan tutupan lahan vegetatif. Di kawasan seperti Graha Indah, Karang Joang, dan Kariangau, pengupasan lahan dan pengembangan gudang tanpa izin menyebabkan rusaknya struktur tanah, erosi, serta menurunnya kualitas udara akibat debu dan aktivitas pembakaran limbah konstruksi. Banyak dari aktivitas ini tidak disertai dengan dokumen lingkungan yang sah atau

tidak memenuhi kewajiban pelaporan (RKL-RPL), sehingga menimbulkan celah dalam sistem pengawasan. Selain itu, pelanggaran juga berdampak pada konflik sosial dan keresahan masyarakat akibat penurunan kualitas hidup dan terganggunya fungsi ruang publik.

Sebagai respon terhadap permasalahan ini, Pemerintah Kota Balikpapan melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PUPR melakukan langkah penguatan pengawasan dan penegakan hukum lingkungan. Upaya penegakan dilakukan melalui inspeksi lapangan terhadap kegiatan usaha dan pembangunan yang diduga melanggar izin atau tidak sesuai RTRW. Pemerintah juga telah menerapkan sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan, kewajiban pemulihan lingkungan, hingga pencabutan izin bagi pelaku yang terbukti melanggar. Sebagai instrumen perbaikan, pemerintah mengembangkan sistem perizinan berbasis OSS yang terintegrasi dengan data RTRW dan KLHS, serta mendorong transparansi pelaporan dokumen lingkungan melalui sistem elektronik (SPARING dan SIMPEL). DLH Kota Balikpapan juga aktif menggelar sosialisasi teknis untuk meningkatkan kapasitas pelaku usaha kecil dan menengah dalam penyusunan dokumen lingkungan, serta memperkuat peran masyarakat dalam pengawasan melalui kanal aduan dan pelibatan Forum Komunitas Pemerhati Lingkungan.

Pemerintah juga mendorong sinergi antara Dinas Lingkungan Hidup, DPMPTSP, Satpol PP, dan Dinas Tata Ruang untuk memastikan setiap kegiatan pembangunan di kota mematuhi rencana tata ruang dan tidak menimbulkan dampak lingkungan yang tidak terkendali. Revisi Perda RTRW Kota Balikpapan Tahun 2024–2043 menjadi momentum untuk menegaskan kembali batasan dan koridor pemanfaatan ruang secara berkelanjutan dan sesuai daya dukung lingkungan.

Optimalisasi pengawasan dan pemberian sanksi pada pelanggaran dokumen lingkungan di tahun 202 merupakan respons strategis atas tekanan meningkatnya aktivitas pembangunan di Balikpapan. Langkah ini mencerminkan pergeseran dari pendekatan reaktif ke proaktif dan preventif dalam tata kelola lingkungan, sebagaimana dianalisis dalam kerangka DPSIR. Berikut merupakan tabel rekap pelanggaran & sanksi dokumen lingkungan Balikpapan tahun 2025.

Tabel 1.4
Rekap Pelanggaran dan Sanksi Dokumen Lingkungan di Balikpapan
Tahun 2025

No.	Jenis Pelanggaran	Contoh Kasus/Sektor	Jenis Sanksi	Instansi Terlibat
1	2	3	4	5
1.	• Terdapat usaha dan/atau kegiatan yang telah berjalan yang tidak memiliki dokumen lingkungan hidupnya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan • Tidak memiliki rincian teknis penyimpanan B3 yang dihasilkan dari kegiatan sendiri • Tidak memiliki bangunan tempat penyimpanan limbah B3 yang dihasilkan dari kegiatan sendiri	Penampungan, Penjernihan dan Penyaluran Air Minum	Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah	DLH
2.	• tidak melaksanakan pengelolaan dampak peningkatan timbulan limbah	Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa	Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah	DLH

No.	Jenis Pelanggaran	Contoh Kasus/Sektor	Jenis Sanksi	Instansi Terlibat
1	2	3	4	5
	padat, timbunan sampah yang dihasilkan tidak melaksanakan pembayaran retribusi sampah			
3.	- Terdapat usaha dan/atau kegiatan yang telah berjalan yang tidak memiliki dokumen lingkungan hidupnya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan - Menghentikan seluruh kegiatan konstruksi Pembangunan	Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa	Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah	DLH
4.	melakukan penebangan mangrove pada tahapan kegiatan penataan lahan	Real estat yang dimiliki sendiri atau disewa	Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah	DLH, Dinas Terkait
5.	- Tidak memiliki Dokumen Lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) - Tidak memiliki Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah	Hotel, Resataurant dan café, dan perdagangan eceran	Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah	DLH
6.	Terdapat usaha dan/atau kegiatan yang telah berjalan yang tidak memiliki dokumen lingkungan hidup/ Dokumen Lingkungan Hidup	Real estat yang dimiliki sendiri atau disewa	pemasangan papan nama penghentian Kegiatan	DLH

No.	Jenis Pelanggaran	Contoh Kasus/Sektor	Jenis Sanksi	Instansi Terlibat
1	2	3	4	5
	tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan			

Sumber: DLH, 2026

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Tahun 2025 yang terdiri dari 4 Bab, sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, gambaran umum perangkat daerah, aspek strategis dan permasalahan utama serta sistematika penulisan.

BAB II : PERENCANAAN KERJA

Menggambarkan rencana strategis yang berisi visi, misi, tujuan dan sasaran, program, kegiatan. Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

Menjelaskan Laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja atas implementasi sistem AKIP Tahun 2025 dan capaian kinerja organisasi yang terdiri dari target dan realisasi kinerja Tahun 2025, realisasi dan capaian kinerja Tahun 2025 dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, realisasi kinerja mengacu pada target jangka menengah Renstra, realisasi kinerja mengacu pada standar Nasional/lainnya, analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/

kegagalan, pencapaian kinerja (Perjanjian Kinerja) serta menjelaskan capaian realisasi anggaran Tahun 2025.

BAB IV : PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis

Perencanaan Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan menggambarkan arah kebijakan dan perencanaan kinerja yang mejadi dasar pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2025. Mengingat Tahun 2025 merupakan masa transisi perencanaan, penyusunan perencanaan strategis ini mengacu pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 sebagai periode perencanaan sebelumnya dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 sebagai periode perencanaan terbaru.

Penyajian perencanaan strategis yang mengacu pada dua dokumen Renstra tersebut dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan perencanaan dan pengukuran kinerja perangkat daerah pada masa transisi perencanaan. Selain itu, perencanaan strategis ini menjadi dasar dalam penyusunan Perjanjian Kinerja, pengukuran kinerja, dan evaluasi kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan pada Tahun 2025, tanpa menyamakan tujuan, sasaran, dan target yang berbeda antarperiode Renstra.

2.1.1. Visi Dan Misi

Sebagai landasan perencanaan strategis, visi dan misi Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan sebagaimana tercantum dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 menjadi dasar dalam penetapan tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah, sebagai berikut:

Visi pembangunan jangka menengah Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi Kepala Daerah terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Kota Balikpapan. Pernyataan visi Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 merupakan gambaran keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan

pembangunan. Berbagai kebijakan pembangunan jangka menengah sampai dengan Tahun 2026 difokuskan untuk mewujudkan visi. Adapun visi pembangunan jangka menengah Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 adalah:

“Terwujudnya Balikpapan Sebagai Kota Terkemuka Yang Nyaman Dihuni, Modern dan Sejahtera dalam Bingkai Madinatul Iman”

Dalam mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah, maka ditetapkan Misi Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik;
2. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi;
3. Menyediakan infrastruktur kota yang memadai;
4. Mewujudkan kota nyaman dihuni yang berwawasan lingkungan;
5. Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang kreatif.

Keterkaitan Visi Pembangunan Jangka Menengah Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan ada pada Visi Nyaman Dihuni dengan isu strategis Pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan. Sedangkan pada misi yang terkait adalah misi keempat, yaitu: **Mewujudkan Kota Nyaman Dihuni yang Berwawasan Lingkungan.**

Selanjutnya, sebagai penyesuaian terhadap arah kebijakan dan fokus Pembangunan periode perencanaan terbaru, visi dan misi Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan sebagaimana tercantum dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Tahun 2025–2029 menjadi landasan dalam penetapan tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah pada periode tersebut.

Visi pembangunan jangka menengah Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi Kepala Daerah terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Kota Balikpapan. Pernyataan visi Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 merupakan gambaran keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan. Berbagai kebijakan pembangunan jangka menengah sampai dengan Tahun 2029 difokuskan untuk mewujudkan visi. Adapun visi pembangunan jangka menengah Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 adalah:

**“Balikpapan Kota Global Nyaman Untuk Semua Dalam
Bingkai Madinatul Iman”**

Dalam mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah, maka ditetapkan Misi Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2025 - 2029 adalah sebagai berikut:

1. Membangun dan mengembangkan pemerintah yang bersih dan professional yang berorientasi pada pelayanan Masyarakat;
2. Membangun dan mengembangkan infrastruktur yang bisa memenuhi seluruh kebutuhan Masyarakat Balikpapan;
3. Membangun dan mengembangkan kehidupan sosial yang kondusif untuk menciptakan Masyarakat yang sehat dan terdidik;
4. Mengembangkan perekonomian yang tumbuh berkeadilan untuk semua;
5. Konsisten menjaga lingkungan hidup yang sehat dan nyaman untuk semua.

Keterkaitan Visi Pembangunan Jangka Menengah Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan ada pada misi yang terkait adalah misi kelima, yaitu: **Konsisten menjaga lingkungan hidup yang sehat dan nyaman untuk semua.**

2.1.2. Tujuan Dan Sasaran

Tujuan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan 2021-2026 berdasarkan misi yang telah terbentuk adalah **Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup**.

Sedangkan Sasaran yang ingin dicapai dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan di Kota Balikpapan adalah:

1. Meningkatkan Kualitas Lahan;
2. Meningkatkan Kualitas Udara;
3. Meningkatkan Kualitas Air;
4. Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Sampah;
5. Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kerja Instansi Pemerintah.

Berikut disampaikan tujuan, sasaran, indikator dan target kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran dan Target Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun				
				2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	68,07	68,15	68,23	68,31	68,41	68,51
	Meningkatkan Kualitas Lahan	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	65,33	65,33	65,33	65,33	65,43	65,53
	Meningkatkan Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara (IKU)	88,92	89,02	89,12	89,22	89,32	89,42
	Meningkatkan Kualitas Air	Indeks Kualitas Air (IKA)	47,22	47,32	47,42	47,52	47,62	47,72
	Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Sampah	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	81,12	81,15	81,18	81,2	81,22	81,24
	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan	Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan	-	27	28.75	30.05	32.25	34

Sumber: DLH, 2026

Selanjutnya, sebagai penyesuaian terhadap arah kebijakan dan fokus Pembangunan periode perencanaan terbaru, Tujuan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan 2025-2029 berdasarkan misi yang telah terbentuk adalah **Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Hidup.**

Sedangkan Sasaran yang ingin dicapai dalam rangka meningkatkan kelestarian lingkungan di Kota Balikpapan adalah:

1. Terkendalinya Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
2. Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Sampah;
3. Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Berikut disampaikan tujuan, sasaran, indikator dan target kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Tujuan, Sasaran dan Target Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun				
				2025	2026	2027	2028	2029
Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Hidup		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah (Indeks)	61,51	68,75	68,89	69,04	69,18	69,32
	Terkendalinya Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air (Indeks)	54,49	64,4	64,6	64,8	65	65,2
		Indeks Kualitas Udara (Indeks)	86,28	83,83	84,03	84,23	84,43	84,63
		Indeks Kualitas Lahan (Indeks)	59,20	61,51	61,58	61,65	61,72	61,79
	Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Sampah	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) (Indeks)	67,60	67,7	67,8	67,9	68	68,1
	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	73,40	76,33	77,23	78,13	79,03	79,93

Sumber: DLH, 2026

Perbedaan sasaran strategis dan indikator pada kedua dokumen perencanaan tersebut merupakan konsekuensi dari penyesuaian arah kebijakan dan fokus pembangunan pada masing-masing periode Renstra. Meskipun demikian, program dan kegiatan yang dilaksanakan bersifat berkelanjutan dan tetap relevan dalam mendukung pencapaian kinerja lintas periode perencanaan. Sehubungan dengan hal tersebut, program, kegiatan dan subkegiatan yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Pencapaian Tujuan dan Sasaran

Renstra Tahun 2021-2026			Renstra Tahun 2025-2029			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Tujuan/ Sasaran Straegis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Tujuan/ Sasaran Straegis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025			
1	2	3	4	5	6	7		9
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	71,64	Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah	68,75			
Meningkatkan Kualitas Lahan	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	61,51	Terkendalinya Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lahan (Indeks)	61,51	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota
							Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup
						Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Penyusunan dan penetapan rencana Pengelolaan keanekaragaman hayati Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Renstra Tahun 2021-2026			Renstra Tahun 2025-2029			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Tujuan/ Sasaran Straegis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Tujuan/ Sasaran Straegis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025			
1	2	3	4	5	6	7		9
								Pengembangan kapasitas kelembagaan dan SDM dalam pengelolaan keanekaragaman hayati
								Pengelolaan Kebun Raya
						Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota
Meningkatkan Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara (IKU)	83,83		Indeks Kualitas Udara (Indeks)	83,83	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut
								Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim

Renstra Tahun 2021-2026			Renstra Tahun 2025-2029			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Tujuan/ Sasaran Straegis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Tujuan/ Sasaran Straegis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025			
1	2	3	4	5	6	7		9
								Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
							Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat
								Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
							Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi
								Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemar

Renstra Tahun 2021-2026			Renstra Tahun 2025-2029			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Tujuan/ Sasaran Straegis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Tujuan/ Sasaran Straegis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025			
1	2	3	4	5	6	7		9
						Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Meningkatkan Kualitas Air	Indeks Kualitas Air (IKA)	64,40		Indeks Kualitas Air (Indeks)	64,40	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
						Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH
								Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup

Renstra Tahun 2021-2026			Renstra Tahun 2025-2029			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Tujuan/ Sasaran Straegis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Tujuan/ Sasaran Straegis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025			
1	2	3	4	5	6	7		9
						Lingkungan Hidup (PPLH)	Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
						Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan
								Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup
								Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup
Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Sampah	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	81,22	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Sampah	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) (Indeks)	67,70	Program Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Sampah	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota
								Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauren

Renstra Tahun 2021-2026			Renstra Tahun 2025-2029			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Tujuan/ Sasaran Straegis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Tujuan/ Sasaran Straegis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025			
1	2	3	4	5	6	7		9
								Ulang dan Pemanfaatan Kembali
								Penanganan Sampah melalui Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota atau TPA/TPST Regional
								Penanganan Sampah Melalui Pengangkutan
								Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup	76	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	76	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
							Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
							Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah

Renstra Tahun 2021-2026			Renstra Tahun 2025-2029			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Tujuan/ Sasaran Straegis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Tujuan/ Sasaran Straegis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025			
1	2	3	4	5	6	7		9
							Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
							Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
								Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
								Penyediaan Bahan Logistik Kantor
								Fasilitasi Kunjungan Tamu
								Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
								Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
								Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD
							Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Renstra Tahun 2021-2026			Renstra Tahun 2025-2029			Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Tujuan/ Sasaran Straegis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Tujuan/ Sasaran Straegis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025			
1	2	3	4	5	6	7		9
								Pengadaan Mebel
								Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
							Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
								Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
								Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
							Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
								Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya
								Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Sumber: DLH, 2026

2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan merupakan tolak ukur pencapaian tugas-tugas pokok (*core business*) Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan dalam bidang lingkungan hidup, Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) ini didasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kota Balikpapan dan Rencana Strategi Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan tahun 2021-2026.

Menindaklanjuti Surat Deputy Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/505/AA.05/2023 Tanggal 27 November 2023 Hal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023, maka terjadi perubahan sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Nomor : 188.46/470/DLH Tanggal 27 Desember 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nomor 188.46/078/DLH Tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Tahun 2021-2026, dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang diemban DLH Kota Balikpapan ini adalah sejalan dengan program pembangunan kota pada sektor lingkungan hidup.

Secara lebih terinci Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan tahun 2021-2026 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Indikator Kinerja Utama Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Tahun 2021-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatkan Kualitas Lahan	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) merupakan nilai yang menggambarkan kualitas tutupan lahan yang dihitung dari kondisi tutupan hutan dan tutupan vegetasi non hutan. definisi sesuai Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 6. Dasar perhitungan pada Lampiran VI Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	$ITLH = 100 - (84,3 - (TH \times 100) \times \frac{50}{54,3})$	DLH	- Bidang TLPSDA - Bidang PHPKLH
2	Meningkatkan Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Nilai IKU merupakan penggambaran kualitas udara yang merupakan nilai komposit parameter kualitas udara dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. definisi sesuai Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 4. Dasar perhitungan pada Lampiran II Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	$IPU = \frac{IP_{NO_2} + IP_{SO_2}}{2}$	DLH	- Bidang PPKLH - Bidang PHPKLH

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
3	Meningkatkan Kualitas Air	Indeks Kualitas Air (IKA)	Nilai IKA adalah suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air yang merupakan nilai komposit parameter kualitas air dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. definisi sesuai Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 3. Dasar perhitungan pada Lampiran I Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	$PI_j = \sqrt{\frac{\left(\frac{C_i}{L_{ij}}\right)_M^2 + \left(\frac{C_i}{L_{ij}}\right)_R^2}{2}}$	DLH	- Bidang PPKLH - Bidang PHPKLH
4	Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Sampah	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Pengelolaan Sampah Kota Balikpapan Indeks kinerja pengelolaan sampah (IKPS) merupakan suatu nilai yang menggambarkan perbandingan antara hasil nyata dengan sasaran yang ingin dicapai dalam sistem pengelolaan sampah yang meliputi aspek kebijakan, kelembagaan, pembiayaan, teknis dan peran serta masyarakat. Kinerja pengelolaan sampah ini sangat berkaitan dengan kualitas pelayanan yang dapat dinikmati oleh masyarakat serta kepuasan yang dinikmati oleh masyarakat. Dasar perhitungan termuat pada Pedoman Perhitungan Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah Tahun 2020 Dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah Dan B3	Hasil Penilaian Pengelolaan Sampah	DLH	Bidang Kebersihan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
			Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan.			
5	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kerja pada Dinas Lingkungan Hidup	Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan	Hasil Evaluasi Inspektorat Kota Balikpapan	DLH	Sekretariat

Sumber: DLH, 2026

Seiring dengan ditetapkannya Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Tahun 2025-2029, Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan juga menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 melalui Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan. IKU pada Renstra periode terbaru tersebut disusun sebagai penyesuaian terhadap arah kebijakan, sasaran strategis, dan fokus pembangunan periode 2025-2029, serta mulai diimplementasikan pada Tahun 2025 sebagai tahun awal Resntra.

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Nomor: 188.46/1/DLH Tanggal 02 Januari 2026 Tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

Tabel 2.5
Indikator Kinerja Utama Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Tahun 2025-2029

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
	Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah	Nilai yang menggambarkan Kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Lahan (IKL) [Kepmen Bappenas Nomor KEP. 26A/M.PPN/HK/05/2025]. Perhitungan indeks juga mempertimbangkan Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) sebagai indeks yang juga berpengaruh terhadap indikator tujuan. Bobot perhitungan didasari oleh poin dari setiap isu strategis berdasarkan Permen LHK Nomor 27 Tahun 2021, SDGs Global, RPJMN 2025-2029, RPJPN 2025-2045, dan RPJMD Balikpapan 2025-2029 sehingga ditemukan formulasi perhitungan.	$(26\% \text{ IKA} + 26\% \text{ IKU} + 26\% \text{ IKL} + 21\% \text{ IKPS}) / 100$	DLH	Kepala DLH
1	Terkendalinya Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) merupakan nilai yang menggambarkan kualitas tutupan lahan yang dihitung dari kondisi tutupan hutan dan tutupan vegetasi non hutan. definisi sesuai Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 6. Dasar perhitungan pada Lampiran VI Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik	$TTH = 100 - (84,3 - (TH \times 100) \times \frac{50}{54,3})$	DLH	- Bidang TLPSDA - Bidang PHPKLH

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
			Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup			
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	Nilai IKU merupakan penggambaran kualitas udara yang merupakan nilai komposit parameter kualitas udara dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. definisi sesuai Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 4. Dasar perhitungan pada Lampiran II Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	$IPU = \frac{IP_{NO_2} + IP_{SO_2}}{2}$	DLH	- Bidang PPKLH - Bidang PHPKLH
		Indeks Kualitas Air (IKA)	Nilai IKA adalah suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air yang merupakan nilai komposit parameter kualitas air dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. definisi sesuai Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 3. Dasar perhitungan pada Lampiran I Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	$IKA_{Kab./Kota} = \frac{\sum_i^n IKA_{Titik Pantau_i}}{Jumlah Titik Pantau}$	DLH	- Bidang PPKLH - Bidang PHPKLH

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
2	Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Sampah	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Pengelolaan Sampah Kota Balikpapan Indeks kinerja pengelolaan sampah (IKPS) merupakan suatu nilai yang menggambarkan perbandingan antara hasil nyata dengan sasaran yang ingin dicapai dalam sistem pengelolaan sampah yang meliputi aspek kebijakan, kelembagaan, pembiayaan, teknis dan peran serta masyarakat. Kinerja pengelolaan sampah ini sangat berkaitan dengan kualitas pelayanan yang dapat dinikmati oleh masyarakat serta kepuasan yang dinikmati oleh masyarakat. Dasar perhitungan termuat pada Pedoman Perhitungan Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah Tahun 2020 Dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah Dan B3 Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan.	Hasil Penilaian Pengelolaan Sampah	DLH	Bidang Kebersihan
3	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kerja pada Dinas Lingkungan Hidup	Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan	Hasil Inspektorat Evaluasi Kota Balikpapan	DLH	Sekretariat

Sumber: DLH, 2026

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada Renstra 2021-2026 dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 129 Tahun 2024 tentang Target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2025–2029 serta mempertimbangkan kebijakan baru Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Tahun 2025 terkait perhitungan pengurangan dan penanganan sampah. Selain itu, terdapat perubahan variabel penilaian Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) oleh KLHK, khususnya pada aspek efisiensi anggaran pengelolaan sampah yang dinilai berbanding terbalik dengan besaran penyediaan anggaran pengelolaan sampah.

Perjanjian kinerja Tahun 2025 Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan, sebagai berikut :

Tabel 2.6
Perjanjian Kinerja Murni DLH Balikpapan Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan Kualitas Lahan	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Indeks	61,51
2	Meningkatkan Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks	83,83
3	Meningkatkan Kualitas Air	Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	64,40
4	Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Sampah	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Indeks	81,22
5	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kerja pada Dinas Lingkungan Hidup	Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup	Nilai	74

Sumber: DLH, 2026

Pada Tahun 2025 dilakukan perubahan Perjanjian Kinerja sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika kebijakan serta pelaksanaan program dan kegiatan, termasuk penyesuaian target

dan indikator kinerja yang relevan dengan kondisi dan kebutuhan aktual. Adapun perubahan tersebut disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.7
Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Lingkungan Hidup Kota
Balikpapan Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan Kualitas Lahan	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Indeks	59,20	61,51
2	Meningkatkan Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks	86,28	83,83
3	Meningkatkan Kualitas Air	Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	54,49	64,40
4	Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Sampah	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Indeks	81,28	81,22
5	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kerja pada Dinas Lingkungan Hidup	Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup	Nilai	73,40	76

Sumber: DLH, 2026

Sehubungan dengan Tahun 2025 yang merupakan masa transisi menuju dokumen perencanaan periode baru, penyusunan Perjanjian Kinerja Perubahan dimaksudkan untuk mengakomodasi penyesuaian arah kebijakan, sasaran strategis, serta indikator kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan terbaru, sekaligus menjaga kesinambungan pengelolaan kinerja perangkat daerah pada masa transisi perencanaan. Selanjutnya, disajikan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 yang disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 sebagai berikut:

Tabel 2.8
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 Atas renstra Dinas
Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Tahun 2025-2029

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah	Indeks	61,51	68,75
1.1	Terkendalinya Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	1. Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	54,49	64,40
		2. Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks	86,28	83,83
		3. Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Indeks	59,20	61,51
1.2	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Sampah	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Indeks	67,60	67,70
1.3	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	73,40	76

Sumber: DLH, 2026

Meskipun Perjanjian Kinerja Perubahan telah mengakomodasi kerangka Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025–2029, pelaksanaan program, kegiatan, dan penganggaran pada Tahun 2025 tetap berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021–2026. Hal tersebut dikarenakan Renstra Tahun 2021–2026 masih berlaku dan menjadi dasar perencanaan jangka menengah dalam siklus anggaran yang sedang berjalan. Oleh karena itu, perencanaan dan pelaksanaan program serta kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 disusun berdasarkan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021–2026.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud, pendanaan Dinas Lingkungan Hidup bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pada Tahun Anggaran 2025, Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan program dan kegiatan dengan alokasi anggaran murni sebesar **Rp.190.102.983.090,-**. Selanjutnya, melalui mekanisme Perubahan Anggaran Tahun 2025, alokasi anggaran tersebut disesuaikan menjadi sebesar **Rp. 213.093.265.035,-**, sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika kebutuhan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja Perangkat Daerah secara efektif dan efisien.

Adapun rincian pendanaan program, kegiatan, dan subkegiatan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.9
Rencana Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2025	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatkan Kualitas Lahan	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	61.51			
				PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	495,046,445	APBD-P
				Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	140,593,633	APBD-P
				Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	140,593,633	APBD-P
				Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	354,452,812	APBD-P
				Pembuatan dan Pelaksanaan KLP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	354,452,812	APBD-P
				PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	72,831,523,387	APBD-P

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2025	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7
				Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	72,831,523,387	APBD-P
				Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	247,946,005	APBD-P
				Pengelolaan Kebun Raya	8,253,276,503	APBD-P
				Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	64,180,300,879	APBD-P
				Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	150,000,000	APBD-P
				PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	136,008,518	APBD-P
				Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	136,008,518	APBD-P
				Sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan permasalahan pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	136,008,518	APBD-P
				PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	3,959,618,626	APBD-P
				Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	1,113,942,773	APBD-P
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	234,110,190	APBD-P
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca,	591,428,655	APBD-P
2	Meningkatkan Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara (IKU)	83.83			

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2025	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7
				Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim		
				Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	288,403,928	APBD-P
				Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	2,077,885,481	APBD-P
				Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	1,621,763,868	APBD-P
				Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	456,121,613	APBD-P
				Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	767,790,372	APBD-P
				Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	37,255,603	APBD-P
				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	730,534,769	APBD-P
				PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	658,605,023	APBD-P
				Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	658,605,023	APBD-P
				Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	658,605,023	APBD-P
3	Meningkatkan Kualitas Air	Indeks Kualitas Air (IKA)	64.40			
				PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	204,014,830	APBD-P
				Penyimpanan Sementara Limbah B3	204,014,830	APBD-P

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2025	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7
				Fasilitasi Pemenuhan Komitmen IzinPenyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	204,014,830	APBD-P
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	564,668,149	APBD-P
				Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	564,668,149	APBD-P
				Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	115,130,816	APBD-P
				Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	50,000,000	APBD-P
				Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	399,537,333	APBD-P
				PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	1,821,304,099	APBD-P
				Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1,821,304,099	APBD-P
				Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	333,674,440	APBD-P

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2025	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7
				Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	279,905,830	APBD-P
				Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	1,207,723,829	APBD-P
4	Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Sampah	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	81.22			
				PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	106,081,131,204	APBD-P
				Pengelolaan Sampah	106,081,131,204	APBD-P
				Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	173,212,500	APBD-P
				Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	574,782,500	APBD-P
				Penanganan Sampah melalui Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota atau TPA/TPST Regional	16,375,835,294	APBD-P
				Penanganan Sampah Melalui Pengangkutan	67,549,416,860	APBD-P
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	21,407,884,050	APBD-P
5	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kerja pada Dinas Lingkungan Hidup	Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup	76			
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	26,341,344,754	APBD-P
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	82,002,090	APBD-P
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	82,002,090	APBD-P
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	18,379,841,477	APBD-P
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	18,379,841,477	APBD-P

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2025	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7
				Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	1,652,078,444	APBD-P
				Pendaftaran dan Objek Retribusi Daerah	1,652,078,444	APBD-P
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	200,000,000	APBD-P
				Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		APBD-P
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	200,000,000	APBD-P
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,706,016,550	APBD-P
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15,000,000	APBD-P
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	713,115,500	APBD-P
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	271,795,930	APBD-P
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	106,956,250	APBD-P
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	63,310,410	APBD-P
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	209,381,386	APBD-P
				Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	326,457,074	APBD-P
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1,190,945,300	APBD-P
				Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	762,600,000	APBD-P
				Pengadaan Mebel	274,432,300	APBD-P
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	153,913,000	APBD-P
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,918,759,743	APBD-P
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15,000,000	APBD-P

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2025	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7
				Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	521,220,000	APBD-P
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	1,382,539,743	APBD-P
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,211,701,150	APBD-P
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	683,816,000	APBD-P
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	116,569,250	APBD-P
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	411,315,900	APBD-P
				Jumlah		

Sumber: DLH, 2026

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Laporan Hasil Evaluasi Atas Implementasi Sistem AKIP Tahun Sebelumnya

Dalam rangka mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil serta untuk menilai tingkat akuntabilitas kinerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan, maka Inspektorat telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Tahun 2025.

Evaluasi dilaksanakan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Tahun 2025 menunjukkan **nilai sebesar 76,33 dengan Predikat BB (Sangat Baik)**. Hal ini menunjukkan implementasi SAKIP sudah baik, namun masih perlu adanya perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja. Rincian hasil evaluasi sebagai berikut:

Tabel 3.1
Rincian Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Tahun 2025

No	Komponan Yang Di Nilai	Bobot	Nilai
1	2	3	4
1	Perencanaan Kinerja	30%	24,54
2	Pengukuran Kinerja	30%	22,80
3	Pelaporan Kinerja	15%	11,37

No	Komponan Yang Di Nilai	Bobot	Nilai
1	2	3	4
4	Evaluasi Akuntabilitas Kerja	25%	17,61
Nilai Hasil Evaluasi			76,33
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			BB

Sumber: Inspektorat, 2025

Sebagai tindak lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi Implementasi Akuntabilitas Kinerja beserta rekomendasinya, disusun matriks tindak lanjut atas hasil evaluasi Inspektorat Kota Balikpapan, sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.2
Matriks Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Tahun 2025

No	Komponen	Saran/ Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	2	3	4
1	Perencanaan Kinerja	Memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan dan bahkan aktivitas antar urusan/sektor lain yang melibatkan instansi pengampu (crosscutting) dalam pohon kinerja.	Telah ditindaklanjuti dengan membuat Pohon Kinerja sesuai arahan (terlampir)
2	Pengukuran Kinerja	Agar memperbarui SOP pengumpulan data kinerja, dengan memuat penggunaan aplikasi yang ada sehingga mekanisme pengumpulan data kinerja dapat diandalkan	Telah ditindaklanjuti dengan membuat SOP Pengumpulan Data Berbasis Aplikasi sesuai arahan (terlampir)
3	Pelaporan Kinerja	Agar meningkatkan capaian kinerja pada seluruh indikator kinerja	Telah ditindaklanjuti dengan melakukan evaluasi kinerja secara berkala, menetapkan target

No	Komponen	Saran/ Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	2	3	4
			yang jelas, melakukan pemantauan dan pengendalian, serta melakukan perbaikan berkelanjutan, eviden terlampir
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Agar melakukan upaya perbaikan dalam meningkatkan capaian kinerja pada seluruh indikator kinerja sehingga capaian pada tahun berjalan lebih baik daripada tahun sebelumnya	Telah ditindaklanjuti dengan perencanaan dan pelaksanaan serta monitoring evaluasi yang baik dan berkelanjutan dalam mencapai target pada seluruh indikator Kinerja, eviden terlampir.

Sumber: DLH, 2026

Sebagai kelengkapan tindak lanjut Laporan Hasil Evaluasi, eviden pendukung dapat diakses pada tautan berikut ini:
https://drive.google.com/drive/folders/10vSYt6NcvCmQ9p9i7DTJUHGYSIA_n_Scl

3.2 Capaian Kinerja Organisasi

Penilaian tingkat capaian kinerja setiap indikator sasaran strategis dengan menggunakan interval capaian kinerja yang digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan dalam angka mewujudkan misi dan visi, sebagai berikut:

Tabel 3.3
Predikat Capaian Kinerja

No.	Interval Capaian Kinerja	Predikat	Keterangan
1	2	3	4
1	< 100%	Tidak tercapai	Kinerja belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Perlu evaluasi dan perbaikan untuk mencapai target.
2	=100%	Tercapai / sesuai target	Kinerja telah memenuhi target secara tepat sesuai dengan yang direncanakan.
3	> 100%	Melebihi target	Kinerja melampaui target yang telah ditetapkan, menunjukkan hasil yang sangat baik dan efisiensi tinggi.

Sumber: Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Balikpapan

Capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja di Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

3.2.1 Perbandingan Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan 2025 dengan realisasi yang

dicapai. Pengukuran terhadap pencapaian mengacu pada dua dokumen perencanaan, yaitu Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021-2026 dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029. Adapun sasaran strategis dan target yang telah ditetapkan disajikan secara lengkap sebagai berikut:

Tabel 3.4
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja			Predikat
				Target 2025	Realisasi 2025	Capaian %	
1	2	3	4	5	6	$7 = 6/5 \times 100$	8
1	Meningkatkan Kualitas Lahan	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Indeks	61,51	64,77	105,30 %	Melebihi target
2	Meningkatkan Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks	83,83	85,45	101,93 %	Melebihi target
3	Meningkatkan Kualitas Air	Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	64,40	71,17	110,51 %	Melebihi target
4	Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Sampah	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Indeks	81,22	67,60	83,23%	Tidak tercapai
5	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan	Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan	Nilai	76	76,33	100,43 %	Melebihi target

Sumber: DLH, 2026

Adapun capaian kinerja terget sasaran strategis dari setiap indikator mempunyai **rata-rata keberhasilan sebesar 100,28%** pada Tahun 2025 dengan **kriteria penilaian realisasi kinerja "Melebihi Target"**, dari lima sasaran

strategis yang diampu DLH Kota Balikpapan terdapat empat sasaran yang melebihi target yaitu Meningkatkan Kualitas Lahan, Meningkatkan Kualitas Udara, Meningkatkan Kualitas Air dan Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan, selain itu terdapat satu sasaran strategis yang tidak tercapai yaitu Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Sampah.

Dengan demikian maka secara umum Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan telah melaksanakan tugas dan fungsi dalam bidang Lingkungan Hidup secara baik dalam rangka tujuan organisasi seperti yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Tahun 2021-2026.

Adapun capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan atas Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

Tabel 3.5
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan atas Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja			Predikat
				Target 2025	Realisasi 2025	Capaian %	
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8
	Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah	Indeks	68,75	72,43	104,69 %	Melebihi target
1	Terkendalinya Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	64,40	71,17	110,51 %	Melebihi target
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks	83,83	85,45	101,93 %	Melebihi target
		Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Indeks	61,51	64,77	105,30 %	Melebihi target
2	Meningkatnya Kinerja	Indeks Kinerja	Indeks	67,70	67,60	99,85%	Tidak tercapai

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Kinerja			Predikat
				Target 2025	Realisasi 2025	Capaian %	
1	2	3	4	5	6	$7=6/5 \times 100$	8
	Pengelolaan Sampah	Pengelolaan Sampah (IKPS)					
3	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	76	76,33	100,43 %	Melebihi target

Sumber: DLH, 2026

Capaian kinerja target sasaran strategis berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan atas Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029 dari setiap indikator mempunyai **rata-rata keberhasilan sebesar 103,61%** pada Tahun 2025 dengan **kriteria penilaian realisasi kinerja "Melebihi Target"**, dari tiga sasaran strategis dengan lima Indikator yang diampu DLH Kota Balikpapan terdapat empat indikator yang melebihi target yaitu Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Air dan Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan, selain itu terdapat satu indikator yang tidak tercapai yaitu Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah.

3.2.2 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Tahun 2025 merupakan masa transisi antara Dokumen Renstra Tahun 2021-2026 dan Renstra Tahun 2025-2029. Oleh karena itu, perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya disajikan sebagai Perbandingan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran perkembangan kinerja selama periode perencanaan sebelumnya yang masih

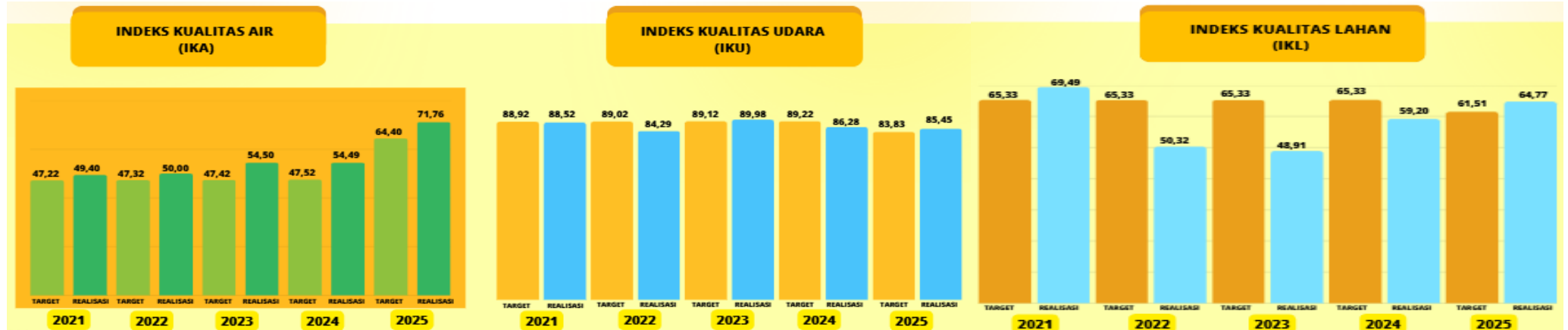
memiliki data historis lengkap dari tahun 2021 hingga 2024, **mengacu pada Rencana Strategis Tahun 2021–2026** yang telah ditetapkan. Adapun rincian realisasi dan capaian kinerja tersebut disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 3.6
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025
dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2021		2022		2023		2024		2025	
				Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Meningkatkan Kualitas Lahan	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Indeks	69,49	143,81%	50,32	77%	48,91	75%	59,20	90,62%	64,77	105,30%
2	Meningkatkan Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks	88,52	94,4%	84,29	95%	89,98	101%	86,28	96,70%	85,45	101,93%
3	Meningkatkan Kualitas Air	Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	49,40	114,1%	50	106%	54,50	115%	54,49	114,67%	71,17	110,51%
4	Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Sampah	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Indeks	-	-	81,15	100%	79,21	97,57%	81,28	100,09%	67,60	83,23%
5	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan	Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan	Nilai	70,96	-	75,70	-	70,85	98,40%	73,40	100,55%	76,33	100,43%
6	Meningkatnya Kualitas Data dan Informasi Lingkungan Hidup	Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Lingkungan Hidup	%	100%	100%	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Meningkatnya Pengelolaan Sampah Kota Balikpapan	Persentase Pengangkutan Sampah ke TPA	%	74,85%	122,89%	-	-	-	-	-	-	-	-
		Persentase Pengolahan Sampah dari Sumbernya	%	24,13%	93,53%	-	-	-	-	-	-	-	-

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2021		2022		2023		2024		2025	
				Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dan Ketaatan Terhadap Hukum Lingkungan	Persentase Sekolah Adiwiyata	%	84,40%	105,50%	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Meningkatnya Kualitas Penerapan Reformasi Birokrasi pada Dinas Lingkungan Hidup Kota	Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Lingkungan hidup Kota Balikpapan	Nilai	-	-	31,67	117%	-	-	-	-	-	-

Sumber: DLH, 2026



Gambar 3.1
Grafik Target dan Capaian IKA, IKU dan IKL Tahun 2021-2025
Sumber: DLH, 2026

Berdasarkan data pada tabel 3.6 dan gambar 3.1 di atas, dapat diketahui bahwa realisasi kinerja dari indikator kinerja di atas merupakan capaian kinerja yang targetnya ditetapkan pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 dan ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan di setiap tahun (2021, 2022, 2023, 2024 dan 2025). Adapun perbandingan realisasi capaian pada Tahun 2025 dengan 2024 dapat diketahui bahwa ada peningkatan realisasi pada **Indeks Kualitas Lahan (IKL) sebesar 14,68%**, **Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 5,27**. Adapun **Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)** mengalami penurunan realisasi dari tahun sebelumnya **sebesar 16,86%** dengan realisasi mencapai dari **83,23%**, sementara itu untuk **Indeks Kualitas Air (IKA)** dan **Nilai SAKIP** tetap menjaga konsistensinya dengan predikat “Melebihi Target”.

Adapun capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup yang disusun berdasarkan **Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 atas Renstra Tahun 2025–2029**, dimana capaian kinerja tersebut difokuskan pada pengukuran tingkat pencapaian indikator kinerja pada tahun pertama implementasi Renstra, yang digunakan sebagai dasar penilaian awal terhadap efektivitas pelaksanaan arah kebijakan serta pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Mengingat Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 mulai berlaku pada Tahun 2025, maka tahun tersebut ditetapkan sebagai tahun baseline bagi seluruh indikator kinerja yang tercantum dalam dokumen perencanaan dimaksud. Dengan demikian, belum tersedia data pembandingan capaian kinerja untuk periode sebelum Tahun 2025 yang disusun berdasarkan kerangka perencanaan yang sama. Adapun rincian realisasi dan capaian kinerja tersebut disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 3.7
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan atas Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2021		2022		2023		2024		2025	
				Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah	Indeks									72,59	104,93%
1	Terkendalnya Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	49,40	114,1%	50	106%	54,50	115%	54,49	114,67%	71,17	110,51%
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks	88,52	94,4%	84,29	95%	89,98	101%	86,28	96,70%	85,45	101,93%
		Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Indeks	69,49	143,81%	50,32	77%	48,91	75%	59,20	90,62%	64,77	105,30%
2	Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Sampah	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Indeks	-	-	81,15	100%	79,21	97,57%	81,28	100,09%	67,60	83,23%
3	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan	Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan	Nilai	70,96	-	75,70	-	70,85	98,40%	73,40	100,55%	76,33	100,43%

Sumber: DLH, 2026

Berdasarkan data pada tabel 3.7 di atas, dapat diketahui bahwa realisasi kinerja dari indikator kinerja Tahun 2025 merupakan capaian kinerja yang targetnya ditetapkan pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 dan ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan DLH Kota Balikpapan Tahun 2025. Adapun capaian realisasi Tujuan dengan Indikator **Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah** sebesar **104,69%** dengan predikat “Melebihi Target”, selanjutnya untuk capaian realisasi Sasaran Strategis pada Tahun 2025 adalah sebanyak empat Indikator Kinerja dengan predikat “Melebihi Target” yaitu realisasi pada **Indeks Kualitas Air (IKA) 110,51%**, **Indeks Kualitas Udara (IKU) 101,93%**, **Indeks Kualitas Lahan (IKL) 105,30%** dan **Nilai AKIP Perangkat Daerah 100,43%**. Adapun **Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)** mendapatkan predikat “Tidak Tercapai” namun realisasi tetap mencapai hampir 100%, yakni **99,85%**.

3.2.3 Perbandingan Realisasi Kinerja sampai Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah pada Rencana Strategis

Perbandingan realisasi kinerja sesuai analisis pencapaian kinerja Perangkat Daerah pada Tahun 2025 dengan perbandingan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, bertujuan untuk menilai tingkat pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja selama periode perencanaan, sekaligus memberikan gambaran kecenderungan kinerja Perangkat Daerah terhadap target jangka menengah yang telah direncanakan.

Adapun perbandingan realisasi kinerja sampai dengan Tahun 2025 terhadap target jangka menengah dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021-2026 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.8
Perbandingan Realisasi Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025
yang mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra
Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021-2026

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2025			Target Akhir Renstra 2026	Capaian Terhadap Akhir Renstra (%)
				Target Renstra	Realisasi	Capaian		
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5*100	8	9 = 6/8*100
1	Meningkatkan Kualitas Lahan	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Indeks	61,51	64,77	105,30%	65,53	98,84%
2	Meningkatkan Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks	83,83	85,45	101,93%	89,42	95,56%
3	Meningkatkan Kualitas Air	Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	64,40	71,17	110,51%	47,72	149,14%
4	Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Sampah	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Indeks	81,22	67,60	83,23%	81,24	83,21%
5	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan	Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan	Nilai	-	76,33	-	-	-

Sumber: DLH, 2026

Berdasarkan Tabel 3.8 dapat dijelaskan bahwa pada Capaian Target Akhir Renstra Indikator Sasaran Strategis tahun 2025 Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 dari **Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)**, **Indeks Kualitas Lahan (IKL)** dan **Indeks Kualitas Udara (IKU)** belum mencapai target akhir pada Renstra, namun **Indeks Kualitas Air (IKA)** telah mencapai target akhir pada Renstra. Sedangkan untuk indikator **Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan** sesuai perubahan sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Kota Balikpapan Nomor: 188.46/470/DLH Tanggal 27 Desember 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nomor 188.46/078/DLH Tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Tahun 2021-2026. Berdasarkan hal tersebut Sejak Tahun 2023, terjadi perubahan indikator kinerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan, dari semula menggunakan indikator Nilai Reformasi Birokrasi sebagaimana tercantum dalam Renstra 2021-2026, Dengan adanya perubahan tersebut, indikator Nilai SAKIP tidak tercakup dalam pengukuran capaian akhir Renstra.

Adapun perbandingan realisasi kinerja Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2025 terhadap target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025–2029 disajikan untuk memberikan gambaran capaian kinerja pada tahun pertama pelaksanaan Renstra periode baru. Tahun 2025 merupakan tahun awal implementasi Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025–2029, sehingga ditetapkan sebagai baseline bagi seluruh sasaran strategis dan indikator kinerja yang tercantum dalam dokumen perencanaan tersebut.

Penyajian tabel berikut untuk memberikan gambaran awal mengenai pencapaian kinerja tahunan Dinas Lingkungan Hidup serta menilai progres awal terhadap target jangka menengah yang telah ditetapkan untuk periode Renstra Tahun 2025–2029. Dengan demikian, hasil analisis ini diharapkan dapat menjadi dasar evaluasi dan perbaikan kinerja pada tahun-tahun selanjutnya dalam periode perencanaan yang sama, sebagai berikut:

Tabel 3.9
Perbandingan Realisasi Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025
yang mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra
Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2025			Target Akhir Renstra 2030	Capaian Terhadap Akhir Renstra (%)
				Target Renstra	Realisasi	Capaian		
1	2	3	4	5	6	7 = 6/5*100	8	9 = 6/8*100
	Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah	Indeks	68,75	72,43	104,69% (26% IKA + 26% IKU + 26% IKL + 21% IKPS) / 100)	69,47	104,27%
1	Terkendalinya Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	64.4	71.17	110.51%	65,40	108,82%
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks	83.83	85.45	101.93%	84,83	100,72%
		Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Indeks	61.51	64.77	105.30%	61,86	104,70%
2	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Sampah	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Indeks	67,70	67,60	99,85%	68,20	99,12%
3	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan	Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan	Nilai	76	76,33	100,43%	80,83	94,43%

Sumber: DLH, 2026

Berdasarkan Tabel 3.9 dapat dijelaskan bahwa pada Capaian Indikator Sasaran Strategis tahun 2025 yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 dari **Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara** dan **Indeks Kualitas Lahan (IKL)** Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan telah mencapai target jangka menengah pada Renstra, sedangkan **Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)**, dan **Nilai**

SAKIP belum mencapai target jangka menengah pada Renstra. Namun untuk Indikator Tujuan Dinas Lingkungan Hidup, **Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah** telah **mencapai target**.

3.2.4 Perbandingan Realisasi Kinerja tahun ini dengan Mengacu pada SPM/Standar Nasional/Internasional (*Benchmark Kinerja*)

Realisasi kinerja Dinas Lingkungan Hidup pada tahun berjalan dengan mengacu pada capaian nasional dan/atau internasional (*benchmark kinerja*) untuk menilai posisi capaian kinerja melalui perbandingan realisasi indikator kinerja terhadap standar kinerja yang dijadikan tolak ukur. Standar kinerja tersebut meliputi Standar Pelayanan Minimal (SPM), capaian kinerja pada tingkat regional se-provinsi, tingkat nasional, serta standar internasional yang relevan.

Perbandingan ini untuk memberikan gambaran yang objektif mengenai tingkat kinerja yang telah dicapai serta menilai sejauh mana capaian kinerja tersebut berada pada level yang sebanding atau mendekati praktik baik (*best practices*) yang berlaku secara nasional dan internasional.

Adapun perbandingan realisasi kinerja sebagaimana dimaksud disajikan pada tabel di bawah ini

Tabel 3.10
Perbandingan Realisasi Kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 terhadap SPM/Standar Nasional/Internasional (*Benchmark Kinerja*)

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja 2025	Realisasi Nasional 2025
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan Kualitas Lahan	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Indeks	64,77	78,19
2	Meningkatkan Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks	85,45	82,63

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja 2025	Realisasi Nasional 2025
1	2	3	4	5	6
3	Meningkatkan Kualitas Air	Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	71,17	72,97
4	Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Sampah	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Indeks	67,60	N/A
5	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan	Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan	Nilai	76,33	73,00

Sumber: DLH, 2026

Berdasarkan Tabel 3.10, Pada Tahun 2025, kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan dalam mendukung **Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup** menunjukkan capaian yang bervariasi jika dibandingkan dengan realisasi nasional.

Pada sasaran strategis **Meningkatkan Kualitas Lahan**, capaian Indeks Kualitas Lahan (IKL) Kota Balikpapan sebesar **64,77**, masih berada di bawah capaian nasional sebesar **78,19**. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas lahan di daerah masih memerlukan perhatian dan penguatan melalui upaya rehabilitasi, pengendalian alih fungsi lahan, serta peningkatan tutupan vegetasi.

Pada sasaran **Meningkatkan Kualitas Udara**, capaian Indeks Kualitas Udara (IKU) Kota Balikpapan sebesar **85,45**, lebih tinggi dibandingkan realisasi nasional sebesar **82,63**. Capaian ini mengindikasikan bahwa kondisi kualitas udara di Kota Balikpapan relatif baik dan pengendalian pencemaran udara telah berjalan secara efektif.

Selanjutnya, pada sasaran **Meningkatkan Kualitas Air**, Indeks Kualitas Air (IKA) Kota Balikpapan tercatat sebesar **71,17**, sedikit lebih rendah dibandingkan capaian nasional sebesar **72,97**. Perbedaan ini menunjukkan bahwa pengendalian pencemaran air dan pengelolaan sumber daya air masih perlu ditingkatkan, terutama dalam pengelolaan limbah dan IPAL di TPAS Manggar.

Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah adalah output yang dihasilkan dari data pengelolaan sampah (penanganan dan pengurangan) yang dilaporkan pada aplikasi SIPSN Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan dan Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 38 Tahun 2018 tentang Kebijakan Strategi Daerah dalam Pengelolaan Sampah. Pada sasaran **Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Sampah**, Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) Kota Balikpapan mencapai **67,60**. Data pembandingan nasional pada tahun yang sama tidak tersedia (N/A), namun capaian ini mencerminkan perlunya optimalisasi pengurangan dan penanganan sampah melalui penguatan pengelolaan berbasis sumber, peningkatan kapasitas fasilitas pengolahan, serta kolaborasi multipihak.

Sementara itu, pada sasaran **Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kerja**, Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan sebesar **76,33**, lebih tinggi dibandingkan nilai DLH Provinsi Kalimantan Timur sebesar **73,00**. Capaian ini menunjukkan bahwa tata kelola kinerja, perencanaan, pelaporan, dan evaluasi di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup telah berjalan dengan baik dan menunjukkan tingkat akuntabilitas yang relatif lebih baik dibandingkan rata-rata DLH Provinsi Kaltim.

Secara umum, kinerja Tahun 2025 menunjukkan bahwa beberapa indikator telah melampaui capaian nasional, khususnya pada kualitas udara dan akuntabilitas kinerja, sementara indikator kualitas lahan dan kualitas air

masih memerlukan penguatan program dan strategi guna mencapai hasil yang lebih optimal pada tahun berikutnya.

Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan *benchmark* kinerja juga disusun berdasarkan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, sebagai upaya menjaga kesinambungan pengukuran dan evaluasi kinerja pada masa transisi perencanaan. Penyajian ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran awal posisi capaian kinerja perangkat daerah terhadap standar kinerja yang relevan sebagai baseline pengukuran kinerja pada periode perencanaan baru, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.11
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan atas Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029 terhadap SPM/Standar Nasional/Internasional (*Benchmark* Kinerja)

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Kinerja 2025	Realisasi Nasional 2025
1	2	3	4	5	6
	Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah	Indeks	72.43	N/A
1	Terkendalinya Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	71.17	72,97
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks	85.45	82,63
		Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Indeks	64.77	78,19
2	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Sampah	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Indeks	67.60	N/A
3	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan	Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan	Nilai	76.33	73,00

Sumber: DLH, 2026

Berdasarkan Tabel 3.11, Pada Tahun 2025, Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan menunjukkan komitmen dalam mewujudkan **Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Hidup**, yang tercermin dari capaian **Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah** sebesar **72,43**. Meskipun data pembandingan nasional tidak tersedia (N/A), capaian ini menggambarkan kondisi kualitas lingkungan yang relatif baik serta adanya integrasi antara pengendalian pencemaran dan pengelolaan sampah.

Pada sasaran strategis **Terkendalinya Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup**, terdapat tiga indikator utama. Indeks Kualitas Air (IKA) mencapai **71,17**, sedikit di bawah capaian nasional sebesar **72,97**, yang menunjukkan perlunya penguatan pengendalian pencemaran air, terutama dari sumber domestik dan kegiatan usaha, serta pengelolaan IPAL di TPAS Manggar. Indeks Kualitas Udara (IKU) tercatat sebesar **85,45**, lebih tinggi dibandingkan realisasi nasional sebesar **82,63**, yang mengindikasikan bahwa kualitas udara di Kota Balikpapan berada pada kategori baik dan upaya pengendalian emisi berjalan efektif. Sementara itu, Indeks Kualitas Lahan (IKL) sebesar **64,77**, masih berada di bawah capaian nasional sebesar **78,19**. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas lahan di daerah masih memerlukan perhatian dan penguatan melalui upaya rehabilitasi, pengendalian alih fungsi lahan, serta peningkatan tutupan vegetasi.

Pada sasaran **Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Sampah**, Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) mencapai **67,60**. Meskipun tidak tersedia data pembandingan nasional, capaian ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampah telah berjalan, namun masih memerlukan optimalisasi, khususnya dalam pengurangan sampah dari sumber, peningkatan pemilahan, serta penguatan peran masyarakat dan dunia usaha.

Adapun pada sasaran **Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan**, Nilai SAKIP mencapai **76,33**, lebih tinggi dibandingkan realisasi nasional sebesar **73,00**. Hal ini menunjukkan bahwa sistem perencanaan, penganggaran, pelaporan, dan evaluasi kinerja telah dilaksanakan dengan baik serta mencerminkan peningkatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel.

Secara keseluruhan, capaian kinerja Tahun 2025 menunjukkan bahwa beberapa indikator telah melampaui capaian nasional, khususnya pada kualitas udara dan akuntabilitas kinerja. Namun demikian, indikator kualitas air, kualitas lahan, dan pengelolaan sampah masih perlu ditingkatkan melalui strategi yang lebih terarah dan kolaboratif guna mencapai hasil yang lebih optimal pada tahun mendatang.

3.2.5 Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Identifikasi dan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja berdasarkan perbandingan antara target dan realisasi kinerja serta perkembangan capaian kinerja dibandingkan tahun sebelumnya. Analisis mengacu pada Perjanjian Kinerja Perubahan berdasarkan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021–2026 dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025–2029 sebagai tahun masa transisi perencanaan. Selain mengidentifikasi penyebab keberhasilan maupun kendala yang mengakibatkan belum tercapainya target kinerja, hasil analisis juga menjadi dasar perumusan alternatif solusi dan upaya perbaikan yang telah dilakukan dan/atau direncanakan sebagai tindak lanjut evaluasi kinerja guna mendorong peningkatan kinerja pada

periode selanjutnya, serta sebagai alternatif solusi yang telah dilakukan di Tahun 2025.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja Tahun 2025 disajikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.12
Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Tahun 2025

No	Tujuan/	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Penyebab Keberhasilan/Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8	9	10
1	Meningkatkan Kualitas Lahan	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Indeks	61,51	64,77	105,30 %	Keberhasilan Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan dalam capaian IKL : 1. Perubahan bobot penilaian kelas tutupan lahan pada metode penilaian IKL 2. Peningkatan RTH publik dan privat 3. Rehabilitasi hutan dan lahan pada lahan kritis dan pesisir sekitar 4. Arahkan penanaman berbasis CSR di kawasan industri 5. Penerapan kewajiban KDH pada usaha/kegiatan baru	1. Perlindungan kawasan lindung dan hutan kota; 2. Peningkatan RTH publik dan privat; 3. Program Bapak Asuh RTH Tematik oleh dunia usaha; 4. Rehabilitasi lahan kritis dan sempadan.	1. Penentuan lokasi prioritas RTH berdasarkan peta RTRW/RDTR; 2. Penerapan kewajiban KDH lebih ketat pada bangunan baru; 3. Pengembangan konsep <i>urban green infrastructure</i> berbasis spasial.
2	Meningkatkan Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks	83,83	85,45	101,93 %	Keberhasilan Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan dalam capaian IKU : 1. Target yang ditentukan pada awal tahun	1. Penambahan titik pemantauan kualitas udara dengan kombinasi passive sampler dan APKU;	1. Penambahan titik pantau kualitas udara pada perwakilan setiap kriteria 2. Program penanaman pohon berbasis koridor emisi kendaraan;

No	Tujuan/	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/ Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8	9	10
							menurun mengikuti perubahan metode penilaian IKU dengan memasukkan parameter baru yaitu PM2,5 (Particulate Matter 2,5) 2. Pengendalian Penebangan Pohon melalui Perda Nomor 2 Tahun 2020 3. Pelaksanaan Uji Emisi Kendaraan dan Traffic Counting 4. Pemantauan kualitas udara metode passive sampler dan SPKUA 5. Penanaman pada media dan jalur hijau sebagai kompensasi penebangan	2. Uji emisi kendaraan dan cerobong (ESTB) usaha/kegiatan; 3. Pengendalian penebangan pohon 4. Penanaman pohon pada median dan koridor jalan protokol.	3. Integrasi titik pemantauan dengan evaluasi lokasi penanaman pohon; 4. Penguatan kebijakan kompensasi penebangan pohon
3	Meningkatkan Kualitas Air	Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	64,40	71,17	110,51 %	Keberhasilan Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan dalam capaian IKA disebabkan : 1. Pergantian metode penilaian dan perhitungan IKA	1. Penyusunan Kajian Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air di DAS Manggar 2. Pengendalian pembuangan air limbah	1. Pembangunan tambahan IPAL komunal pada permukiman padat yang berada di hulu sungai titik pantau;

No	Tujuan/	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/ Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8	9	10
							dengan tidak memasukkan nilai Indeks Pencemaran lagi sebagai dasar perhitungan 2. Pembuatan IPAL Komunal oleh DPU 3. Penerbitan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah untuk kegiatan dan/atau usaha	melalui Persetujuan Teknis; 3. Pembangunan IPAL Komunal pada kawasan yang bermuara ke sungai titik pantau; 4. Pengawasan usaha/kegiatan di sepanjang sempadan sungai; 5. Koordinasi penetapan titik pantau dengan DLH Provinsi dan KLHK. 6. Penambahan pemantauan pada waduk Manggar secara berkala	2. Pembangunan wetland buatan pada aliran sungai sebelum titik pantau; 3. Penetapan sempadan sungai sebagai prioritas lokasi rehabilitasi vegetasi; 4. Penguatan pengawasan ketaatan Persetujuan Teknis berbasis risiko lokasi terhadap titik pantau IKA.
4	Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Sampah	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Indeks	81,22	67,6	83,23 %	Kegagalan capaian kinerja disebabkan: 1. Adanya kebijakan baru di Tahun 2025 dari KLHK terkait perhitungan pengurangan dan penanganan sampah;	Permohonan perbaikan parameter dan cara perhitungan pada sistem penilaian IKPS kepada KLH	1 Penentuan target IKPS akan disesuaikan dengan metode perhitungan terbaru dari KLH; 2 Pengukuran nilai IKPS menyesuaikan hasil input P1 SIPSN tahun berjalan.

No	Tujuan/	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/ Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8	9	10
							2. Adanya perubahan variable peilaian IKPS oleh KLHK yaitu efisiensi anggaran pengelolaan sampah berbanding terbalik dengan penyediaan anggaran pengelolaan sampah. 3. Nilai tambahan IKPS baru akan diperoleh saat penilaian adipura pada triwulan I T+1		
5	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan	Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan	Nilai	76	76,33	100,43 %	Keberhasilan Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja melalui perencanaan kinerja yang selaras dengan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021–2026, pengukuran kinerja yang konsisten dan berbasis aplikasi untuk	1. Perencanaan: pohon kinerja dengan crosscutting untuk memastikan keterkaitan dan sinergi lintas Perangkat Daerah dalam mendukung pencapaian sasaran strategis secara efektif, efisien, dan akuntabel, namun belum melampirkan	1. Perencanaan: update pohon kinerja dengan analisis crosscutting untuk memastikan keterkaitan dan sinergi lintas Perangkat Daerah dalam mendukung pencapaian sasaran strategis secara efektif, efisien, dan akuntabel;

No	Tujuan/	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/ Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8	9	10
							mendapatkan hasil data akurat, serta pelaporan kinerja yang tepat waktu dan akuntabel, keberhasilan ini diperkuat dengan pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja dan tindak lanjut rekomendasi secara sistematis sebagai upaya perbaikan berkelanjutan.	analisis crosscutting didalamnya; 2. Pengukuran: penerapan SOP pengumpulan data kinerja untuk menjamin keseragaman, akurasi, dan keandalan data kinerja, namun SOP yang ada belum berbasis aplikasi; 3. Pelaporan: pelaporan kinerja dilaksanakan secara tepat waktu dan akuntabel; 4. Evaluasi: melakukan evaluasi kinerja secara berkala dipimpin langsung oleh Kepala Dinas, pemantauan dan pengendalian kinerja, serta perbaikan berkelanjutan.	2. Pengukuran: pembaharuan serta penerapan SOP pengumpulan data kinerja berbasis aplikasi untuk menjamin keseragaman, akurasi, dan keandalan data kinerja; 3. Pelaporan: pelaporan kinerja dilaksanakan secara tepat waktu dan akuntabel untuk capaian kinerja pada seluruh indikator kinerja, serta langsung di update pada drive BigData; 4. Evaluasi: melakukan evaluasi kinerja secara berkala dipimpin langsung oleh Kepala Dinas, pemantauan dan pengendalian kinerja, serta perbaikan berkelanjutan dengan menjadikan capaian

No	Tujuan/	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/ Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8	9	10
									tahun sebelumnya sebagai pembanding.

Sumber: DLH, 2026

Sehubungan dengan Tahun 2025 sebagai masa transisi perencanaan, Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja berdasarkan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029 disajikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.13
Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Tahun 2025
berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan atas Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025–2029

No	Tujuan/	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Penyebab Keberhasilan/Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/ Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6	7=6/7*100	8	9	10
	Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah	Indeks	68.75	72.43	104.69% (26% IKA + 26% IKU + 26% IKL + 21% IKPS) / 100	Keberhasilan Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan dalam capaian IKLH adalah : 1. Perubahan Metode Penilaian IKLH serta perhitungannya 2. Konsistensi kebijakan perlindungan lingkungan yang telah terintegrasi dalam dokumen perencanaan lingkungan hidup 3. Pendekatan spasial dalam pengelolaan lingkungan 4. Pengendalian sumber pencemar secara langsung 5. Kolaborasi dengan dunia usaha melalui CSR 6. Pemanfaatan teknologi dan sistem informasi lingkungan	Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan menghadapi tantangan berupa perubahan kebijakan dan metode penilaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Tantangan tersebut seiring dengan terbitnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2025 tentang Status dan Kondisi Lingkungan Hidup serta Respon terhadap Perubahan Lingkungan Hidup, yang membawa penyesuaian terhadap komponen, indikator, serta metode penghitungan IKLH. Perubahan kebijakan tersebut berdampak pada proses pengukuran dan pencapaian target IKLH sebagaimana tertuang dalam dokumen	Adapun rencana tindak lanjut sebagai berikut: 1. Melakukan perencanaan pengukuran status dan kondisi lingkungan hidup yang mempertimbangkan media lingkungan hidup yang mewakili sesuai kriteria dalam Permen LH 14 Tahun 2025 2. Integrasi Program Air, Udara, Lahan dalam satu pendekatan spasial 3. Kolaborasi CSR yang berdampak langsung pada peningkatan IKLH

No	Tujuan/	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Penyebab Keberhasilan/Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/ Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6	7=6/7*100	8	9	10
								perencanaan daerah yang disusun sebelum regulasi dimaksud berlaku. Kondisi ini menuntut adanya penyesuaian perencanaan, penguatan kapasitas teknis, serta peningkatan kualitas data dan sistem pelaporan agar selaras dengan kebijakan dan metode penilaian yang baru	4. Pendekatan intervensi lingkungan berbasis segmen wilayah
1	Terkendalinya Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	64.40	71.17	110.51%	Keberhasilan Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan dalam capaian IKL : 1. Perubahan bobot penilaian kelas tutupan lahan pada metode penilaian IKL 2. Peningkatan RTH publik dan privat 3. Rehabilitasi hutan dan lahan pada lahan kritis dan pesisir sekitar 4. Arahan penanaman berbasis CSR di kawasan industry 5. Penerapan kewajiban KDH pada usaha/kegiatan baru	1. Perlindungan kawasan lindung dan hutan kota; 2. Peningkatan RTH publik dan privat; 3. Program Bapak Asuh RTH Tematik oleh dunia usaha; 4. Rehabilitasi lahan kritis dan sempadan.	1. Penentuan lokasi prioritas RTH berdasarkan peta RTRW/RDTR; 2. Penerapan kewajiban KDH lebih ketat pada bangunan baru; 3. Pengembangan konsep <i>urban green infrastructure</i> berbasis spasial.

No	Tujuan/	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Penyebab Keberhasilan/Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/ Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6	7=6/7*100	8	9	10
		Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks	83.83	85.45	101.93%	Keberhasilan Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan dalam capaian IKU : 1. Target yang ditentukan pada awal tahun menurun mengikuti perubahan metode penilaian IKU dengan memasukkan parameter baru yaitu PM2,5 (Particulate Matter 2,5) 2. Pengendalian Penebangan Pohon melalui Perda Nomor 2 Tahun 2020 3. Pelaksanaan Uji Emisi Kendaraan dan Traffic Counting 4. Pemantauan kualitas udara metode passive sampler dan SPKUA 5. Penanaman pada media dan jalur hijau sebagai kompensasi penebangan	1. Penambahan titik pemantauan kualitas udara dengan kombinasi passive sampler dan APKU; 2. Uji emisi kendaraan dan cerobong (ESTB) usaha/kegiatan; 3. Pengendalian penebangan pohon 4. Penanaman pohon pada median dan koridor jalan protokol.	1. Penambahan titik pantau kualitas udara pada perwakilan setiap kriteria 2. Program penanaman pohon berbasis koridor emisi kendaraan; 3. Integrasi titik pemantauan dengan evaluasi lokasi penanaman pohon; 4. Penguatan kebijakan kompensasi penebangan pohon
		Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Indeks	61.51	64.77	105.30%	Keberhasilan Dinas Lingkungan Hidup Kota	1. Penyusunan Kajian Rencana Perlindungan dan	1. Pembangunan tambahan IPAL

No	Tujuan/	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Penyebab Keberhasilan/Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/ Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6	7=6/7*100	8	9	10
							Balikipapan dalam capaian IKA disebabkan : 1. Pergantian metode penilaian dan perhitungan IKA dengan tidak memasukkan nilai Indeks Pencemaran lagi sebagai dasar perhitungan 2. Pembuatan IPAL Komunal oleh DPU 3. Penerbitan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah untuk kegiatan dan/atau usaha	Pengelolaan Mutu Air di DAS Manggar 2. Pengendalian pembuangan air limbah melalui Persetujuan Teknis; 3. Pembangunan IPAL Komunal pada kawasan yang bermuara ke sungai titik pantau; 4. Pengawasan usaha/kegiatan di sepanjang sempadan sungai; 5. Koordinasi penetapan titik pantau dengan DLH Provinsi dan KLHK. 6. Penambahan pemantauan pada waduk Manggar secara berkala	komunal pada permukiman padat yang berada di hulu sungai titik pantau; 2. Pembangunan wetland buatan pada aliran sungai sebelum titik pantau; 3. Penetapan sempadan sungai sebagai prioritas lokasi rehabilitasi vegetasi; 4. Penguatan pengawasan ketaatan Persetujuan Teknis berbasis risiko lokasi terhadap titik pantau IKA.
2	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Sampah	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Indeks	67.70	67.60	99.85%	Kegagalan capaian kinerja disebabkan: 1. Adanya kebijakan baru di Tahun 2025 dari KLHK terkait perhitungan pengurangan dan penanganan sampah;	Permohonan perbaikan parameter dan cara perhitungan pada sistem penilaian IKPS kepada KLH	1 Penentuan target IKPS akan disesuaikan dengan metode perhitungan terbaru dari KLH; 2 Pengukuran nilai IKPS menyesuaikan hasil input P1 SIPSN tahun berjalan.

No	Tujuan/	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Penyebab Keberhasilan/Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/ Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6	7=6/7*100	8	9	10
							2. Adanya perubahan variable peilaian IKPS oleh KLHK yaitu efisiensi anggaran pengelolaan sampah berbanding terbalik dengan penyediaan anggaran pengelolaan sampah. 3. Nilai tambahan IKPS baru akan diperoleh saat penilaian adipura pada triwulan I T+1		
3	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan	Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan	Nilai	76	76.33	100.43%	Keberhasilan Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja melalui perencanaan kinerja yang selaras dengan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021–2026, pengukuran kinerja yang konsisten dan berbasis aplikasi untuk mendapatkan hasil data	1. Perencanaan: pohon kinerja dengan crosscutting untuk memastikan keterkaitan dan sinergi lintas Perangkat Daerah dalam mendukung pencapaian sasaran strategis secara efektif, efisien, dan akuntabel, namun belum melampirkan analisis crosscutting didalamnya;	1. Perencanaan: update pohon kinerja dengan analisis crosscutting untuk memastikan keterkaitan dan sinergi lintas Perangkat Daerah dalam mendukung pencapaian sasaran strategis secara

No	Tujuan/	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Penyebab Keberhasilan/Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/ Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6	7=6/7*100	8	9	10
							akurat, serta pelaporan kinerja yang tepat waktu dan akuntabel, keberhasilan ini diperkuat dengan pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja dan tindak lanjut rekomendasi secara sistematis sebagai upaya perbaikan berkelanjutan.	2. Pengukuran: penerapan SOP pengumpulan data kinerja untuk menjamin keseragaman, akurasi, dan keandalan data kinerja, namun SOP yang ada belum berbasis aplikasi; 3. Pelaporan: pelaporan kinerja dilaksanakan secara tepat waktu dan akuntabel; 4. Evaluasi: melakukan evaluasi kinerja secara berkala dipimpin langsung oleh Kepala Dinas, pemantauan dan pengendalian kinerja, serta perbaikan berkelanjutan.	efektif, efisien, dan akuntabel; 2. Pengukuran: pembaharuan serta penerapan SOP pengumpulan data kinerja berbasis aplikasi untuk menjamin keseragaman, akurasi, dan keandalan data kinerja; 3. Pelaporan: pelaporan kinerja dilaksanakan secara tepat waktu dan akuntabel untuk capaian kinerja pada seluruh indikator kinerja, serta langsung di update pada drive BigData;

No	Tujuan/	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Penyebab Keberhasilan/Kegagalan	Alternatif Solusi (yang sudah dilakukan)	Rekomendasi Perbaikan/ Rencana Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6	7=6/7*100	8	9	10
									4. Evaluasi: melakukan evaluasi kinerja secara berkala dipimpin langsung oleh Kepala Dinas, pemantauan dan pengendalian kinerja, serta perbaikan berkelanjutan dengan menjadikan capaian tahun sebelumnya sebagai pembanding.

Sumber: DLH, 2026

Sesuai tabel 3.12 dan 3.13 di atas dapat disimpulkan bahwa dalam pencapaian sasaran strategis dan indikator selama Tahun 2025 terdapat keberhasilan dan kegagalan yang harus dievaluasi untuk bahan pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya.

Adapun analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan capaian indikator kinerja dijelaskan sebagai berikut:

1) Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Lahan

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa hasil evaluasi kinerja terhadap sasaran Meningkatkan Kualitas Lahan dengan indikator kinerja **Indeks Kualitas Lahan (IKL)** menunjukkan predikat **“Melebihi Target”** yaitu mempunyai nilai capaian kinerja 105,30% dengan realisasi kinerja 64,77 dari target 61,51. Beberapa hal yang menjadi **penyebab keberhasilan capaian indikator kinerja antara lain:**

- a. Dari sisi perencanaan, telah dirumuskan kebijakan-kebijakan pemerintah kota dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang terangkum dalam dokumen perencanaan yaitu dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (2025-2029) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (2025-2045) serta KLHS Kebijakan Perencanaan Ruang yaitu KLHS Revisi RTRW 2024-2043 dan KLHS Revisi RDTR 2021-2041. Semua dokumen perencanaan lingkungan tersebut diatas secara garis besar memuat Kebijakan dan langkah Strategis Pemerintah Kota dalam upaya perlindungan lingkungan hidup yaitu :
 - Kebijakan Perwujudan Kelestarian Kawasan Lindung, dengan strategi:

- Menetapkan kawasan lindung di ruang darat;
 - Menjaga keberlanjutan Kawasan Hutan Lindung;
 - Mengembalikan dan meningkatkan fungsi Kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan budi daya;
 - Merehabilitasi kawasan cagar budaya; dan
 - Mengintegrasikan fungsi kawasan lindung dengan fungsi wisata.
- Kebijakan Peningkatan RTH yang Proporsional di Seluruh Wilayah Kota, dengan strategi:
- Menyediakan ruang terbuka hijau minimal 30% (tiga puluh persen) dari luas wilayah Kota, berupa Rimba Kota, Taman Kota, Taman Kecamatan, Taman Kelurahan serta kawasan RTH Kota;
 - Mengembangkan ruang terbuka hijau di Kawasan sempadan; dan
 - Mengembangkan ruang terbuka hijau di Kawasan Penyangga hutan lindung.
- b. Upaya pemulihan fungsi lahan, baik secara alami maupun melalui intervensi pemerintah dan masyarakat, seperti program rehabilitasi lahan kritis, reforestasi, serta penataan kawasan sempadan sungai dan pesisir. Kegiatan konservasi lahan, penanaman pohon, dan perlindungan kawasan lindung seperti hutan kota, rimba kota, serta penambahan taman-taman lingkungan juga berkontribusi terhadap peningkatan kapasitas lahan dalam meresapkan air, menjaga struktur tanah, dan mendukung biodiversitas.

Beberapa solusi/upaya telah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan untuk mengatasi maupun meminimalisir kegagalan dalam pencapaian indikator sebagai berikut:

- a. Memastikan bahwa setiap pembangunan baru di area perdagangan dan jasa memenuhi persyaratan Koefisien Dasar Hijau (KDH) untuk menciptakan ruang terbuka hijau yang dapat menyerap air dan mengurangi risiko banjir.
- b. Penguatan perlindungan kawasan hijau dan Ruang Terbuka Minimal 30% RTH (Ruang Terbuka Hijau) dari luas kawasan kota, terdiri dari : RTH publik (taman kota, koridor hijau jalan,dll) dan RTH privat (pekarangan, taman vertikal,dll).
- c. Arahan untuk menerapkan *urban green infrastructure* (Infrastruktur Hijau Perkotaan).
- d. Penerapan program “Bapak Asuh RTH Tematik” dengan melibatkan partisipasi badan usaha milik negara maupun swasta, komunitas, lembaga pendidikan serta masyarakat dalam bentuk pendanaan, pengelolaan dan pemeliharaan RTH, dengan harapan dapat meningkatkan IKL dan menjaga keseimbangan ekosistem kota. Sampai dengan akhir tahun 2025, telah tercatat 7 (tujuh) perusahaan sebagai Bapak Asuh RTH.
- e. Rencana peningkatan nilai IKLH yang terintegrasi (IKA IKU dan IKL) berbasis spasial, perlu menentukan lokasi yang tepat dan dapat dilakukan alternatif Kerjasama dengan Perusahaan melalui program CSR, misal penanaman di kawasan industri yang melibatkan beberapa Perusahaan serta pembuatan wet land (lahan basah buatan) di aliran sungai untuk mengurangi pencemaran badan air penerima (Sungai).

- f. Penanaman dan Pemeliharaan Bibit Tanaman Buah pada RTH Daerah Tangkapan Air.
- g. Rehabilitasi dan Penanaman Mangrove di kawasan pesisir menggunakan metode Planter Bag dan Buis Beton.

PENANAMAN MANGROVE DENGAN MENGGUNAKAN PLANTER BAG DAN BUIS BETON



PENAMBAHAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) UNTUK INDEKS KUALITAS LAHAN (IKL)

PENANAMAN POHON KOT



JUMLAH POHON YANG
DITANAM : 850 POHON

PENGAYAAN TANAMAN



LOKASI PENANAMAN DI HUTAN
KOTA, TAMAN KOTA, JALUR
HIJAU DAN RTH LAINNYA

PEMBANGUNAN TAMAN KOT



LUAS : ± 3 HA

PENINGKATAN IKL DARI TAHUN 2022 KE 2024





Gambar 3.2
Dokumentasi kegiatan pemeliharaan ruang terbuka hijau
Sumber: DLH, 2026

2) Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Udara

Dari tabel 3.12 dan 3.13 di atas, dapat diketahui bahwa hasil evaluasi kinerja terhadap sasaran Meningkatkan Kualitas Udara dengan indikator kinerja **Indeks Kualitas Udara (IKU)** menunjukkan predikat **“Melebihi Target”** yaitu mempunyai nilai capaian kinerja 101,93% dengan realisasi kinerja 85,45 dari target 83,83. Beberapa hal yang menjadi **penyebab keberhasilan capaian indikator kinerja antara lain:**

Dipengaruhi oleh intervensi pada segmen transportasi dan jalur hijau, yaitu:

- a. Penurunan perubahan target sesuai Berita Acara Nomor BA- 23/SETPPKL/PEHKT/REN.2.4/B/04/ 2024 Perihal Kesepakatan Rapat Kerja Teknis Ditjen PPKL Tahun 2024 mengenai Target IKLH Provinsi Kaltim Tahun 2025-2045 dengan mengikuti perubahan metode penilaian IKU dengan memasukkan parameter baru yaitu PM_{2,5} (Particulate Matter 2,5);
- b. Penanaman pada median dan jalur hijau jalan protokol sebagai kompensasi penebangan pohon
- c. Pengendalian penebangan pohon pada koridor jalan melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengendalian Penebangan Pohon;
- d. Pelaksanaan rutin uji emisi kendaraan dan traffic counting;
- e. Penambahahan Titik Pemantauan kualitas udara mewakili seluruh wilayah menggunakan passive sampler dan SPKUA.

Beberapa solusi/upaya telah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan untuk mengatasi maupun meminimalisir kegagalan dalam pencapaian indikator sebagai berikut:

- a. Penambahan titik pemantauan kualitas udara melalui metode manual passive (passive sampler) di empat titik lokasi perwakilan dari kegiatan transportasi, pemukiman, perkantoran dan industri;
- b. Melaksanakan pemeliharaan rutin pada 2(dua) unit Alat Pantau Kualitas Udara (APKU) milik Pemerintah Kota Balikpapan;
- c. Melakukan pemantauan secara rutin satu tahun sekali menggunakan metode manual aktif (HVAS dan Impinger) pada 13 (tiga belas) titik sesuai data titik pantau yang termuat secara series dalam

Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD);

- d. Melaksanakan kegiatan Uji Emisi Kendaraan untuk Emisi Sumber Bergerak selama 4 (empat) hari di lokasi berbeda dan Sosialisasi kepada masyarakat yang ikut serta dalam kegiatan uji emisi kendaraan tersebut beserta pelaksanaan *Traffic Counting* tiap tahunnya sebanyak 2.620 jumlah unit kendaraan teruji dengan total 2.510 kendaraan lulus uji (95,80%) dan 110 kendaraan tidak lulus uji (4.20%);
- e. Melaksanakan kegiatan Uji Emisi Cerobong (Genset) untuk Emisi Sumber Tidak Bergerak di 28 (dua puluh delapan) usaha dan/atau kegiatan;
- f. Penegakan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengendalian Penebangan Pohon, khususnya pada kegiatan yang berdampak pada hilangnya tegakan pohon yang berfungsi menyerap emisi kendaraan bermotor yang dikompensasikan penebangannya pada jalur median jalan dan jalur hijau;
- g. Penanaman di jalur hijau dan median jalan di sepanjang Jalan Protokol dari kegiatan penggantian kompensasi penebangan pohon oleh usaha dan/atau kegiatan.

UJI EMISI KENDARAAN BERMOTOR



**PEMANTAUAN KUALITAS UDARA AMBIEN, KUALITAS AIR, EMISI
SUMBER TIDAK BERGERAK**



Gambar 3.3
Dokumentasi kegiatan dalam mencapai target Indeks Kualitas Udara
Sumber: DLH, 2026

3) Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Air

Dari tabel 3.12 dan 3.13 di atas, dapat diketahui bahwa hasil evaluasi kinerja terhadap sasaran Meningkatkan Kualitas Air dengan indikator kinerja **Indeks Kualitas Air (IKA)** menunjukkan predikat **“Melebihi Target”** yaitu mempunyai nilai capaian kinerja 110,51% dengan realisasi kinerja 71,17 dari target 64,40. Beberapa hal yang menjadi **penyebab keberhasilan capaian indikator kinerja antara lain:**

- a. Pencapaian target IKA sesuai dengan perhitungan hasil kualitas air sungai di Kota Balikpapan sebanyak tujuh sungai (Sungai Manggar, Sungai Somber, Sungai Klandasan Besar, Sungai Klandasan Kecil, Sungai Teritip, Sungai Wain dan Sungai Brenga) yang wajib pantau pada aplikasi IKLH KLHK;
- b. Pelaksanaan sampling air sungai dilakukan pada titik pantau yang telah disepakati dengan DLH Provinsi Kaltim dan KLHK sebanyak 2 (dua) kali per tahun yang dilakukan saat musim kemarau dan musim penghujan;
- c. Kolaborasi Pembangunan IPAL Komunal, MCK++ dan pengolahan air limbah lainnya dengan Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan;
- d. Penerbitan 17 (tujuh belas) Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah bagi pengendalian pencemaran air untuk kegiatan dan/atau usaha;
- e. Kajian Studi Kelayakan Pembangunan IPAL Wetland pada Waduk Wonorejo di bagian hulu Sungai Ampal;
- f. Pengawasan kegiatan usaha di sepanjang aliran Sungai;
- g. Penambahan 2 unit ONLIMO (online monitoring) oleh KLHK yaitu sistem pemantauan kualitas air secara real time dan daring yang berada di Waduk Manggar dan Waduk Wonorejo yang merupakan hulu dari

sebagian sungai yang dipantau di Kota Balikpapan yaitu Sungai Manggar dan Sungai Klandasan Besar/Ampal.

Beberapa solusi/upaya telah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan untuk mengatasi maupun meminimalisir kegagalan dalam pencapaian indikator sebagai berikut:

- a. Melakukan penerbitan Persetujuan Teknis Air Limbah sebanyak 17 (tujuh belas) persetujuan teknis;
- b. Kolaborasi Pembangunan IPAL Komunal dan pengolahan air limbah domestik lainnya dengan Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan sebanyak 66 (enam puluh enam) unit;
- h. Menyusun Kajian Studi Kelayakan Pembangunan IPAL Wetland pada Waduk Wonorejo di bagian hulu Sungai Ampal;
- c. Menyusun Kajian Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air DAS Manggar sebagai dasar kebijakan pengendalian pencemaran air di Kota Balikpapan;
- d. Melakukan penambahan pengujian kualitas air waduk Manggar yang merupakan sumber air baku di Kota Balikpapan untuk dilakukan pemantauan secara rutin;
- e. Menyesuaikan dengan peraturan dan teknis serta metoda perhitungan yang telah ditetapkan oleh KLHK;
- f. Terus berkoordinasi dengan KLHK dan DLH Provinsi Kalimantan Timur untuk dapat mensinkronkan dalam titik pengambilan sampel air ke depannya.

PEMBANGUNAN STASIUN KUALITAS AIR CONTINUE - ONLIMO DIDUKUNG OLEH KLHK





Gambar 3.4
Dokumentasi kegiatan pengambilan sampel air
Sumber: DLH, 2026

4) Sasaran Strategis Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Sampah

Dari tabel 3.12 dan 3.13 di atas, dapat diketahui bahwa hasil evaluasi kinerja terhadap sasaran Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Sampah dengan indikator kinerja **Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)** menunjukkan predikat **“Tidak Tercapai”** yaitu mempunyai nilai capaian kinerja 83,23% dengan realisasi kinerja 67,60 dari target 81,22 (sesuai target indikator pada Renstra 2021-2026) atau mempunyai nilai capaian kinerja 99,85% dengan realisasi kinerja 67,60 dari target 67,70 (sesuai target indikator pada Renstra 2025-2029), **Beberapa hal yang menjadi penyebab kegagalan capaian indikator kinerja antara lain:**

- a. Belum Maksimal dalam Melakukan KIE Kepada Masyarakat atau Sumber Sampah dan Belum Menetapkan Kewajiban Pengurangan Sampah Melalui Implementasi Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen;
- b. Belum Optimal Dalam Memfasilitasi dan Mendorong Terbentuknya Sarana Daur Ulang Sampah yang Berbasis Masyarakat serta Belum Memiliki

Peraturan Terkait Pemberian Insentif dan Disinsentif;

- c. Neraca Pengelolaan Sampah Belum Sepenuhnya Disajikan Berdasarkan Data yang Andal;
- d. Belum Optimal Melakukan Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pengurangan Sampah;
- e. Belum Memastikan Pelaksanaan Pemilahan Sampah Berjalan Optimal dan Belum Memastikan Penyediaan Sarana Pewadahan dan Pemilahan Secara Memadai;
- f. Belum Optimal dalam Memastikan Pengumpulan Sampah dan Menyediakan TPS yang Memenuhi Persyaratan serta Belum Memastikan Pengelola Kawasan Menyediakan TPS dan Alat Pengumpul Sampah;
- g. Penyelenggaraan Pengangkutan Sampah Belum Memadai;
- h. Belum Sepenuhnya Menyediakan Tempat Pengolahan Sampah Sesuai Persyaratan dan Belum Optimal dalam Menggunakan Teknik-Teknik Pengolahan Sampah serta Belum Optimal dalam Mengelola dan Memanfaatkan Aset TPST dan TPS 3R;
- i. Belum Sepenuhnya Melaksanakan Kegiatan Pemrosesan Akhir Secara Memadai.

Beberapa solusi/upaya telah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan untuk mengatasi maupun meminimalisir kegagalan dalam pencapaian indikator sebagai berikut:

- a. Melakukan KIE pembatasan timbulan sampah kepada kelurahan, sekolah, perangkat daerah, dan pelaku usaha/produsen secara berkesinambungan;
- b. Melakukan pendataan, sosialisasi, dan pemantauan terhadap produsen yang memiliki kewajiban untuk

mengimplementasikan Peta Jalan Pengurangan Sampah;

- c. Membuat pengusulan draf terkait skema insentif dan disinsentif kepada produsen dan menyusun draf Perwali tentang mekanisme serta tata cara pemberian insentif dan disinsentif;
- d. Berkoordinasi dengan Bappedalitbang dan/atau perangkat daerah lain membuat usulan kebijakan intervensi atau dukungan ekonomi yang mampu mendorong kelayakan usaha dan keberlanjutan kegiatan pengolahan sampah dengan menyusun mekanisme integrasi rantai nilai pendauran ulang termasuk kemitraan resmi dengan bank sampah, TPS 3R, industri penerima, dan pengepul dan mengusulkan penyediaan fasilitas pendauran ulang sampah dan pembinaan pendauran ulang sampah;
- e. Memfasilitasi penambahan BSI dan BSU pada kelurahan dan kecamatan;
- f. Melakukan pembinaan serta pendampingan teknis yang berkesinambungan kepada bank sampah, TPS3R, sekolah, perangkat daerah, pelaku usaha, dan masyarakat;
- g. Melaksanakan pemantauan dan mengevaluasi keandalan penyajian data neraca pengelolaan sampah secara periodik, menggunakan data JICA atau data yang *ter-update* sebagai dasar data sumber dan komposisi sampah serta dalam perhitungan data potensi timbulan sampah untuk melengkapi dengan kertas kerja yang valid dan riil dan mempedomani Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional;
- h. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi secara komprehensif atas seluruh program pengurangan

sampah yang telah ditetapkan targetnya setiap tahun pada Jakstrada;

- i. Melaksanakan sosialisasi dan pengawasan terhadap kewajiban pengelola kawasan untuk menyediakan wadah sampah terpilah dan TPS yang memenuhi persyaratan serta untuk menyediakan fasilitas pengolahan sampah secara memadai dan memanfaatkan penggunaan fasilitas pengolahan sampah di kawasan yang dikelolanya;
- j. Mengusulkan penyediaan sarana pengangkutan yang didukung dengan sekat pemilah dan pewadahan terpilah di area publik dan kawasan yang menjadi kewenangan pengelolaan Pemkot Balikpapan sesuai persyaratan;
- k. Melakukan koordinasi dengan Dinas PU untuk melakukan pendataan kondisi dan pemeliharaan TPS yang memiliki kondisi kurang layak;
- l. Melakukan sosialisasi dan pengawasan terhadap kewajiban pengelola perumahan komersial untuk merealisasikan penyediaan fasilitas pengumpulan sampah;
- m. Melakukan revaluasi Kajian Pool Kendaraan Pengangkutan Sampah Tahun 2022 dalam penentuan rute pengangkutan dengan mempertimbangkan kaidah-kaidah teknis;
- n. Mengevaluasi rute, jadwal dan ritasi pengangkutan sampah untuk menjamin terlaksananya pengangkutan sampah yang efektif;
- o. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas kegiatan pengolahan sampah secara memadai, mengusulkan fasilitas untuk pengolahan sampah dan menggunakan teknik pengolahan sampah selain pengomposan dan pemilahan;
- p. Menindaklanjuti penetapan status serah terima aset bangunan ITF dan TPS 3R pada enam kelurahan dan

melakukan identifikasi serta inventarisasi aset bangunan TPS 3R di enam kelurahan; dan

- q. Meningkatkan pengawasan dan pengoptimalan kegiatan pengelolaan air lindi yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan serta mengusulkan sarana perlindungan lingkungan berupa lapisan kedap air pada IPAL dan rencana kolam *wetland*.



Gambar 3.5
Pelayanan Pengangkutan dan TPS
Sumber: DLH, 2026

5) Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan

Dari tabel 3.12 dan 3.13 di atas, dapat diketahui bahwa hasil evaluasi kinerja terhadap sasaran Meningkatnya

Kualitas Akuntabilitas Kerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan dengan indikator kinerja **Nilai SAKIP** Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan menunjukkan predikat **“Melebihi Target”** yaitu mempunyai nilai capaian kinerja 100,43% dengan realisasi kinerja 76,33 dari target 76, Beberapa hal yang menjadi Beberapa hal yang menjadi **penyebab keberhasilan capaian indikator kinerja antara lain :**

- a. Adanya inovasi yang terus dikembangkan setiap tahun membuat nilai yang dicapai sangat tinggi, Beberapa inovasi tersebut antara lain:
 - DIGITASI (Data dan Informasi Digital Tanaman Koleksi) Kebun Raya Balikpapan yang terus dikembangkan hingga saat ini;
 - WASTECO (Waste to Energi For Community) Pemanfaatan Gas Methan dari TPAS Manggar;
 - KATA SI RAMLI (Kawasan Wisata Konservasi Ramah Lingkungan) Kebun Raya Balikpapan;
 - Pemanfaatan sampah sebagai bahan bakar Co-firing PLTU teluk Balikpapan sebagai pengganti batu bara;
 - DARLINK (Data Udara dan Lingkungan) dan telah dimodifikasi secara Nasional dengan IPSU Net;
 - Publikasi Kunjungan di Kebun Raya Balikpapan;
 - E-Link (Elektronik Lingkungan) Aplikasi DLH yang mencakup seluruh informasi dan pelayanan DLH kepada Masyarakat.
- b. Adanya pelaksanaan kegiatan lintas bidang yang memberikan tantangan dalam penyelesaian, penyampaian laporan kinerja yang harus sinkron antar bidang, sehingga memaksimalkan Kerjasama dalam mencapai laporan kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan.

Beberapa solusi/upaya telah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan untuk mengatasi maupun meminimalisir kegagalan dalam pencapaian indikator sebagai berikut:

- a. Terus mendorong terciptanya inovasi-inovasi baru dalam menjalankan pelayanan kepada masyarakat agar lebih memudahkan dalam pelayanan;
- b. Tanggap terhadap kemajuan teknologi untuk pengumpulan, pengolahan dan penyajian laporan kinerja berbasis aplikasi;
- c. Mendorong pelaksanaan akuntabilitas kinerja yang melibatkan pimpinan secara langsung dari perencanaan, pelaksanaan/pengukuran, pelaporan sampai evaluasi kinerja, untuk menghasilkan laporan kinerja tepat waktu, akuntabel dan dipublikasikan secara luas (dapat diakses oleh Masyarakat luas).



Gambar 3.6
Pelayanan Sekretariat DLH
Sumber: DLH, 2026

3.2.6 Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja (Perjanjian Kinerja)

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja di Tahun 2025 disajikan pada tabel 3.14 dibawah ini:

Tabel 3.14
Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja
pada Masa Transisi Renstra

No	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Renstra Tahun 2021-2026)			Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Renstra Tahun 2025-2029)			Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		
	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian			Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	2	3	4	5	6	7	8	9
				Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah	104,93%					
1	Meningkatkan Kualitas Lahan	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	105,30%	Terkendalinya Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	105,30%	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Ketersediaan Data Dokumen Perencanaan	89%	89%	100%
							Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RPPLH yang menjadi acuan Lingkungan Hidup	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
							Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KLHS yang menjadi acuan Lingkungan Hidup	2 Dokumen	2 Dokumen	100%

No	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Renstra Tahun 2021-2026)			Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Renstra Tahun 2025-2029)			Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		
	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian			Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	2	3	4	5	6	7	8	9
							PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase RTH yang dikelola	10,63%	10,63%	100%
							Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Luas Tutupan Lahan yang menjadi tanggung jawab kota	6802,43 Ha	6802,43 Ha	100%
							PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penanganan Pengaduan yang Tertangani	100%	100%	100%
							Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Yang ditindak lanjuti	100%	100%	100%
2	Meningkatkan Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara (IKU)	101,93 %		Indeks Kualitas Udara (IKU)	101,93%	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU	Persentase Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan	100%	144%	144%

No	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Renstra Tahun 2021-2026)			Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Renstra Tahun 2025-2029)			Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		
	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian			Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	2	3	4	5	6	7	8	9
							KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Lingkungan yang Dilaksanakan			
							Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Akumulasi Upaya Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	35 Kegiatan	39 Kegiatan	111.43 %
							Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Upaya Pemulihan Pencemaran/Kerusakan Lingkungan Hidup	11 Kegiatan	14 Kegiatan	127.27 %
							Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Upaya Pemulihan Pencemaran/Kerusakan Lingkungan Hidup	6 Kegiatan	6 Kegiatan	100%
							PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup kepada Masyarakat yang Terselenggara	100%	147.83 %	147.83 %

No	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Renstra Tahun 2021-2026)			Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Renstra Tahun 2025-2029)			Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		
	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian			Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	2	3	4	5	6	7	8	9
							Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	115 Penghargaan	130 Penghargaan	113.04 %
3	Meningkatkan Kualitas Air	Indeks Kualitas Air (IKA)	110,51 %		Indeks Kualitas Air (IKA)	110,15%	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup kepada Masyarakat yang Terselenggara	65,79%	65,79%	100%
							Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Pelaku Usaha yang Melaporkan Limbah B3	16 Usaha/Kegiatan	16 Usaha/Kegiatan	100%
							PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN	Persentase Usaha atau Kegiatan yang Memiliki Izin Lingkungan	32.93	46.35%	140.75 %

No	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Renstra Tahun 2021-2026)			Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Renstra Tahun 2025-2029)			Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		
	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian			Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	2	3	4	5	6	7	8	9
							PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)				
							Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha yang Memenuhi Persyaratan Lingkungan	135 Usaha/Kegiatan	190 Usaha/Kegiatan	140.74 %
							PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan LH	100%	151.61 %	151.61 %
							Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup	Jumlah Akumulasi Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan	62 Kegiatan	94 Kegiatan	151.61 %

No	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Renstra Tahun 2021-2026)			Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Renstra Tahun 2025-2029)			Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		
	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian			Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	2	3	4	5	6	7	8	9
							untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	dan Penyuluhan Lingkungan Hidup			
4	Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Sampah	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	82,23%	Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Sampah	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	99,85%	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Pengelolaan Persampahan	100%	100%	100%
							Pengelolaan Sampah	Jumlah Sampah yang Tertangani	175865, 25 Ton	175865, 25 Ton	100%
5	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan	Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan	100,43 %	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan	Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan	100,43%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	78,66 Nilai	78,66 Nilai	100%
							Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	74 Nilai	Nilai	103.15 %

No	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Renstra Tahun 2021-2026)			Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Renstra Tahun 2025-2029)			Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		
	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian			Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	2	3	4	5	6	7	8	9
							Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	79,59 Nilai	80 Nilai	100%
							Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Retribusi Perangkat Daerah	83,06 Nilai	83,06 Nilai	100%
							Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	79,93 Nilai	79,93 Nilai	100%
							Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	76,11 Nilai	76,11 Nilai	100%

No	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Renstra Tahun 2021-2026)			Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 (Renstra Tahun 2025-2029)			Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja		
	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian			Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	2	3	4	5	6	7	8	9
							Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	73,32 Nilai	73,32 Nilai	100%
							Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80,63 Nilai	80,63 Nilai	100%
							Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	74,37 Nilai	74 Nilai	100%

Tahun 2025 merupakan masa transisi perencanaan dari Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021–2026 menuju Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025–2029. Sasaran strategis dan indikator kinerja pada kedua dokumen perencanaan tersebut dapat berbeda sebagai konsekuensi penyesuaian arah kebijakan dan fokus pembangunan. Program dan kegiatan yang disajikan pada tabel ini bersifat berkelanjutan dan tetap relevan dalam mendukung pencapaian sasaran strategis lintas periode perencanaan.

Sumber : DLH, 2026

Tabel 3.14 menyajikan keterkaitan antara sasaran strategis, indikator kinerja, serta program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup pada Tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025. Penyajian ini disusun dengan mengacu pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021-2026 dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029, mengingat Tahun 2025 merupakan masa transisi perencanaan. Perbedaan sasaran strategis dan indikator kinerja pada kedua dokumen perencanaan tersebut merupakan konsekuensi penyesuaian arah kebijakan dan fokus pembangunan, sementara program dan kegiatan yang dilaksanakan bersifat berkelanjutan dan tetap relevan dalam mendukung pencapaian kinerja lintas periode perencanaan.

Tujuan Strategis **Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup** dengan indikator **Indeks Kualitas Lingkungan Hidup** pada Tahun 2025 yang mengacu pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021-2026 tercapai sebesar **110,44%**, sementara Tujuan strategis **Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Hidup** dengan indikator kinerja **Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah** pada Tahun 2025 yang mengacu pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029 tercapai sebesar **104,69%**.

Saat ini Sasaran Strategis yang telah memenuhi target, terdiri dari Meningkatkan Kualitas Lahan, Meningkatkan Kualitas Lahan, dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Lahan (IKL) pada Tahun 2025 yang mengacu pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021-2026 mencapai 105,30%, sementara Sasaran Strategis Meningkatkan Kualitas Lahan dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Lahan (IKL) pada Tahun 2025 yang mengacu pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029 mencapai 105,30%.

Meningkatkan Kualitas Udara, dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Udara (IKU) pada Tahun 2025 yang mengacu pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021-2026 mencapai 101,93%, sementara Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Udara dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Udara (IKU) pada Tahun 2025 yang mengacu pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029 mencapai 101,93%.

Meningkatnya Kualitas Air, dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Air (IKA) pada Tahun 2025 yang mengacu pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021-2026 mencapai 110,51%, sementara Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Air dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Air (IKA) pada Tahun 2025 yang mengacu pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029 mencapai 110,51%.

Meningkatnya Kualitas Akutabilitas Kerja pada DLH Kota Balikpapan, dengan indikator Nilai SAKIP pada Tahun 2025 yang mengacu pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021-2026 mencapai 100,43%, sementara Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Akutabilitas Kerja pada DLH Kota Balikpapan, dengan indikator Nilai SAKIP pada Tahun 2025 yang mengacu pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029 mencapai 111,43%.

Dalam hal sasaran strategis yang belum memenuhi target, yaitu sasaran strategis Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Sampah dengan indikator kinerja Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) pada Tahun 2025 yang mengacu pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021-2026 mencapai 82,23%, sementara Sasaran Strategis Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Sampah dengan indikator kinerja Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) pada Tahun 2025 yang mengacu pada Renstra Dinas Lingkungan

Hidup Tahun 2025-2029 mencapai 99,85%, dan belum sepenuhnya memenuhi target yang ditetapkan.

Berdasarkan tabel 3.14 tentang analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja pada masa transisi Renstra disampaikan sebagai berikut:

1) Sasaran Strategis: Meningkatkan Kualitas Lahan

Dari tabel 3.14 di atas, dapat diketahui bahwa indikator kinerja Indeks Kualitas Lahan (IKL) telah tercapai Melalui program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Program Pengendalian Kerusakan LH pada tahun 2025, DLH melaksanakan pengelolaan ruang terbuka hijau termasuk didalamnya hutan kota, taman, makam dan pembibitan dan rehabilitasi lahan (mangrove) pada kawasan pesisir, upaya pemulihan fungsi lahan, baik secara alami maupun melalui intervensi pemerintah dan masyarakat, seperti program rehabilitasi lahan kritis, reforestasi, serta penataan kawasan sempadan sungai dan pesisir. Kegiatan konservasi lahan, penanaman pohon, dan perlindungan kawasan lindung seperti hutan kota, rimba kota, serta penambahan taman-taman lingkungan juga berkontribusi terhadap peningkatan kapasitas lahan dalam meresapkan air, menjaga struktur tanah, dan mendukung biodiversitas. Hal ini merupakan implementasi kebijakan dalam mempertahankan luasan ruang terbuka hijau minimal 30% dari luasan kawasan kota dengan komitmen anggaran melalui APBD Kota Balikpapan serta arahan untuk menerapkan *urban green infrastructure* (Infrastruktur Hijau Perkotaan). Adapun RTH terdiri dari: RTH publik (taman kota, koridor hijau jalan,dll) dan RTH privat (pekarangan, taman vertikal,dll).

Upaya secara mandiri dengan dukungan Program CSR dari usaha/kegiatan, Pada tahun 2025, DLH Kota

Balikipapan dalam penerapan program “Bapak Asuh RTH Tematik” dengan melibatkan partisipasi badan usaha milik negara maupun swasta, komunitas, lembaga pendidikan serta masyarakat dalam bentuk pendanaan, pengelolaan dan pemeliharaan RTH, dengan harapan dapat meningkatkan IKL dan menjaga keseimbangan ekosistem kota. Sampai dengan akhir tahun 2025, telah tercatat 7 (tujuh) perusahaan sebagai Bapak Asuh RTH.

2) Sasaran Strategis: Meningkatkan Kualitas Udara

Dari tabel 3.14 di atas, dapat diketahui bahwa indikator kinerja Indeks Kualitas Udara (IKU) telah tercapai, Indikator ini dapat terlaksana melalui Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dengan capaian lebih dari 100% dan Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat dengan capaian lebih dari 100%.

Melalui Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dengan tiga kegiatan yaitu:

- Pencegahan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota;
- Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota;
- Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota.

Dalam pelaksanaannya terdapat kegiatan :

1. Pemantauan kualitas lingkungan dengan empat titik pemantauan melalui metode manual passive (passive sampler);
2. Pelaksanaan uji emisi kendaraan dan cerobong (ESTB) usaha/kegiatan;
3. Pelaksanaan pengendalian penebangan pohon; dan
4. Penanaman pohon pada median serta koridor jalan protokol.

Adapun penurunan emisi GRK melalui aksi mitigasi terhadap BAU emisi GRK di Kota Balikpapan Tahun 2024, menunjukkan tren kenaikan penurunan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan emisi GRK pada Tahun 2024 tercatat sebesar **17,12%**, meningkat dibandingkan penurunan emisi Tahun 2023 sebesar **11,203%**.

Kenaikan persentase penurunan tersebut menunjukkan adanya peningkatan efektivitas upaya mitigasi perubahan iklim yang telah dilaksanakan, baik melalui pengendalian emisi pada sektor energi, IPPU, Limbah, maupun AFOLU seperti peningkatan tutupan vegetasi dan ruang terbuka hijau. Capaian ini mencerminkan komitmen yang semakin kuat dalam mendukung target penurunan emisi serta memperkuat kontribusi daerah terhadap agenda pembangunan rendah karbon dan pengendalian perubahan iklim secara berkelanjutan.

Selanjutnya melalui Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat dengan satu kegiatan yaitu:

- Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

Realisasi tahun 2025 sebanyak 130 Entitas telah melebihi target tahunan yang ditetapkan sebanyak 115 Entitas. Hal ini dapat terjadi karena adanya peningkatan pemberian apresiasi kepada masyarakat pemerhati lingkungan hidup. Capaian tersebut meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. 20 Sekolah Adiwiyata Kota;
2. 6 RT Clean, Green and Healthy (CGH);
3. 6 Eco Office OPD;
4. 6 Eco Office Rumah Ibadah;
5. 3 Kader Lingkungan;
6. 3 Juara Fashion Show Lingkungan;
7. 1 Camat Motivator CGH dan Eco Office;

8. 4 Lurah Motivator CGH dan Eco Office;
9. 5 TP PKK Motivator CGH dan Eco Office;
10. 5 LPM Motivator CGH dan Eco Office;
11. 1 Toko Motivator CGH dan Eco Office;
12. 1 Proklim Lestari;
13. 9 Proklim Pratama;
14. 13 Sekolah Adiwiyata Mandiri;
15. 15 Sekolah Adiwiyata Nasional.

Kualitas udara yang baik merupakan salah satu indikator dalam pencapaian indeks kualitas lingkungan hidup, dan menjadi parameter yang wajib dipantau dengan alokasi anggaran melalui APBD Kota Balikpapan, peningkatan kapasitas masyarakat dilakukan bekerjasama dengan instansi teknis vertikal antara lain Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, DLH Provinsi Kalimantan Timur, Forum Adiwiyata, pengelola Bank Sampah, Forum Duta Lingkungan dan para pihak lainnya.

3) Sasaran Strategis: Meningkatkan Kualitas Air

Dari tabel 3.14 di atas, dapat diketahui bahwa indikator kinerja Indeks Kualitas Air (IKA) telah tercapai, Indikator ini dapat terlaksana melalui program Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) dengan capaian 100%, dengan pelaksanaan penyusunan dokumen sesuai dengan target Jumlah permohonan Dokumen Rincian teknis penyimpanan Limbah B3 yang merupakan bagian dari persetujuan lingkungan yang telah dikeluarkan.

Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dengan capaian lebih dari 100%, dengan pelaksanaan melampaui target yang ditetapkan karena adanya pelaksanaan kegiatan Properlink, sosialisasi peraturan lingkungan terkait

pengelolaan sampah, limbah B3, dan sanksi administratif, serta penilaian PROPER KLH. Selain itu, jumlah badan usaha yang diawasi pada tahun 2025 secara kumulatif melebihi target didukung oleh pengawasan yustisi persampahan, pengawasan insidental, serta pengawasan pengelolaan sampah perusahaan.

Selanjutnya Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat dengan capaian lebih dari 100%.

Capaian pada tahun 2025 sebanyak 364 Lembaga telah melebihi target tahunan yang ditetapkan sebanyak 108 Lembaga. Hal ini dapat terjadi karena adanya peningkatan partisipasi masyarakat dalam upaya pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup.

Capaian tersebut meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Clean, Green and Healthy (CGH) Tingkat RT;
2. Verlap CSANM (Calon Sekolah Adiwiyata Nasional/Mandiri);
3. Peningkatan (Usulan Adiwiyata Kota);
4. Verlap dari KLH (Uslan Adiwiyata);
5. Peningkatan CSANM.

4) Sasaran Strategis: Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Sampah

Dari tabel 3.14 di atas, dapat diketahui bahwa indikator kinerja Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) belum mencapai target dengan analisis penyebab kegagalan sebanyak sembilan factor, Melalui Program Pengelolaan Persampahan, kegiatan telah dilaksanakan secara optimal dengan capaian kinerja sebesar 100%, Pengelolaan sampah kota didukung dengan beberapa regulasi, antara lain Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 38 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi

Daerah dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Jakstrada), pengelolaan sampah ditinjau dari segi penanganan dan pengurangan sampah, Pada tahun 2022, telah terbit Peraturan Daerah Kota Balikpapan atas Perubahan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga, perubahan ini mendukung upaya mempertahankan kinerja pengelolaan sampah kota karena muatan perubahan perda ini erat terkait dengan perubahan jam buang sampah, sanksi ke pelaku usaha/kegiatan dan masyarakat serta upaya pengurangan sampah di Masyarakat. Penanganan sampah dilakukan oleh Pemerintah Kota Balikpapan melalui DLH Kota Balikpapan dan pengurangan sampah dilakukan oleh masyarakat.

- 5) Sasaran Strategis: Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Kerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan
Dari tabel 3.14 di atas, dapat diketahui bahwa indikator kinerja Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan telah tercapai, Indikator ini dapat terlaksana melalui Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan capaian 100% dan seluruh Kegiatan pada Program tersebut mencapai 100%.

3.2.7 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Menganalisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan, Adapun pengukuran efisiensi anggaran dilakukan dengan mengadaptasi ketentuan terkait pengukuran efisiensi anggaran yang berlaku pada tingkat Kementerian/Lembaga (K/L), yaitu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 214/PMK,02/2017 tentang

Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kinerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga,

Pengukuran Efisiensi berdasarkan ketentuan tersebut diperoleh dari formula sebagai berikut:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan:

E : Efisiensi

CKi : Capaian Keluaran I (kolom 6)

PAKi : Pagu anggaran keluaran I (kolom 7)

RAKi : Realisasi anggaran keluaran I (kolom 8)

Adapun pengukuran efisiensi penggunaan sumber daya dalam penggunaan anggaran dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 3.15
Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran)

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Sumber	Kinerja			Anggaran			Efisiensi	Ket.
					Target	Realisasi	Capaian	Anggaran	Realisasi	Capaian	$10 = \frac{(9 \times 8) - 10}{(9 \times 8)} \times 100$	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Meningkatnya Kelestarian Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sampah	Indeks	PK Berdasarkan renstra 2025-2029	68.41	75.55	110.44%	213,093,265,035	196,324,240,597.93	92.13%	16.58%	
1	Meningkatkan Kualitas Lahan	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Indeks	PK perubahan 2025 dan PK berdasarkan renstra 2021-2026	61.51	64.77	105.30%	73,462,578,350	65,047,306,772.56	88.54%	15.91%	
2	Meningkatkan Kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks	PK perubahan 2025 dan PK berdasarkan renstra 2021-2026	83.83	85.45	101.93%	4,618,223,649	4,260,575,619.00	92.26%	9.49%	
3	Meningkatkan Kualitas Air	Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	PK perubahan 2025 dan PK berdasarkan renstra 2021-2026	64.40	71.17	110.51%	2,589,987,078	2,445,033,313.00	94.40%	14.58%	

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Sumber	Kinerja			Anggaran			Efisiensi	Ket.
					Target	Realisasi	Capaian	Anggaran	Realisasi	Capaian	$10 = \frac{(9 \times 8) - 10}{(9 \times 8)} \times 100$	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Sampah	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Indeks	PK perubahan 2025 dan PK berdasarkan renstra 2021-2026	81.22	67.60	83.23%	106,081,131,204	101,547,656,728.37	95.73%	- 15.01%	
5	Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan	Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan	Nilai	PK perubahan 2025 dan PK berdasarkan renstra 2021-2026	76	76.33	100.43%	26,341,344,754	23,023,668,165.00	87.41%	12.97%	

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Sumber	Kinerja			Anggaran			Efisiensi	Ket.
					Target	Realisasi	Capaian	Anggaran	Realisasi	Capaian	$10 = \frac{(9 \times 8) - 10}{(9 \times 8)} \times 100$	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Keterangan:

1. Indikator kinerja pada tabel ini bersumber dari Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025, yang memuat indikator dari Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021–2026 dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025–2029 sebagai bagian dari masa transisi perencanaan;
2. Efisiensi penggunaan anggaran hanya diakui untuk indikator kinerja dengan capaian ≥100%, meskipun realisasi anggaran tidak terserap secara penuh;
3. Perbedaan sasaran dan indikator kinerja merupakan konsekuensi dari penyesuaian terhadap dokumen perencanaan periode baru dan tidak dilakukan penyamaan indikator yang berbeda.

Sumber: DLH, 2026

Berdasarkan tabel tersebut analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) dapat diketahui bahwa analisis efisiensi penggunaan anggaran Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 disusun berdasarkan indikator kinerja dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 yang bersumber dari Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021-2026 dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029 sebagai bagian dari masa transisi perencanaan.

Dari hasil analisis tersebut, diketahui bawah terdapat empat indikator kinerja yang bersumber dari Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021-2026 yang capaian kinerjanya mencapai lebih dari 100%, sehingga efisiensi penggunaan anggaran dapat diakui. Efisiensi tersebut terjadi meskipun realisasi anggaran tidak terserap secara penuh, namun seluruh kegiatan pendukung indikator telah dilaksanakan secara optimal sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan. Sementara itu, untuk indikator kinerja berdasarkan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029 diketahui terdapat empat indikator kinerja yang capaian kinerjanya juga mencapai lebih dari 100%, sehingga efisiensi penggunaan anggaran juga dapat diakui. Efisiensi penggunaan anggaran pada indikator tersebut antara lain dipengaruhi oleh:

1. Optimalisasi pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi lintas perangkat daerah yang Sebagian besar dilaksanakan melalui forum daring dan rapat internal, sehingga mengurangi kebutuhan belanja perjalanan dinas dan konsumsi rapat;
2. Pelaksanaan fasilitasi kebijakan daerah yang memanfaatkan sumber daya internal Dinas lingkungan Hidup tanpa memerlukan dukungan pihak ketiga secara signifikan;

3. Efisiensi belanja operasional perkantoran akibat penyesuaian pola kerja dan pemanfaatan sarana prasarana yang telah tersedia.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa anggaran yang dialokasikan telah mencukupi dan dimanfaatkan secara efisien untuk mendukung pencapaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan.

Di sisi lain, terdapat satu indikator kinerja yang bersumber dari Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021-2026 yang capaian kinerjanya belum mencapai 100%, sehingga efisiensi penggunaan anggaran tidak dapat diakui. Pada indikator tersebut, meskipun realisasi anggaran tidak terserap secara penuh, pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya mendukung pencapaian target kinerja yang ditetapkan. Ketidakefisienan tersebut antara lain disebabkan oleh:

1. Keterbatasan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dalam memengaruhi capaian indikator yang bersifat lintas perangkat daerah;
2. Belum optimalnya tindak lanjut hasil koordinasi dan fasilitasi kebijakan oleh perangkat daerah teknis; dan
3. Adanya penyesuaian kebijakan dan prioritas pada tahun berjalan yang memengaruhi realisasi target kinerja.

Selain itu, hal yang sama juga terjadi pada satu indikator kinerja yang mengacu pada Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2029 yang juga tidak diakui efisiensi penggunaan anggarannya karena capaian kinerjanya belum mencapai 100%. Hal ini wajar mengingat indikator tersebut merupakan indikator periode perencanaan baru yang baru mulai diimplementasikan pada tahun pertama Renstra. Kondisi ini dipengaruhi oleh:

1. Proses penyesuaian kebijakan, sasaran, dan indikator kinerja terhadap arah Pembangunan periode baru;

2. Masih berlangsungnya proses penyelarasan perencanaan dan penganggaran lintas perangkat daerah; dan
3. Keterbatasan waktu implementasi indikator pada tahun pertama Renstra.

Antara capaian kinerja dengan capaian penyerapan anggaran sudah relatif baik karena meskipun anggaran tidak terserap 100%, tetapi kegiatan telah dilaksanakan secara optimal sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan, Hal ini menunjukkan bahwa anggaran yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Tahun 2025 telah mencukupi serta terdapat efisiensi anggaran dan efektivitas penggunaan anggaran yang dijabarkan sebagai berikut :

- 1) Anggaran yang disediakan untuk pencapaian sasaran Meningkatkan Kualitas Air telah mencukupi dengan capaian kinerja 111,43%, capaian penyerapan anggaran 94,40% dan capaian efisiensi sebesar 15,28%, Efisiensi tersebut terjadi pada Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3), Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dan Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat.
- 2) Anggaran yang disediakan untuk pencapaian sasaran Meningkatkan Kualitas Udara telah mencukupi dengan capaian kinerja 101,93%, capaian penyerapan anggaran 92,26% dan capaian efisiensi sebesar 9,49%, Efisiensi tersebut terjadi pada Program Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dan Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat.

- 3) Anggaran yang disediakan untuk pencapaian sasaran Meningkatkan Kualitas Lahan telah mencukupi dengan capaian kinerja 105,30%, capaian penyerapan anggaran 88,54% dan capaian efisiensi sebesar 15,91%, Efisiensi tersebut terjadi pada Program Program Perencanaan Lingkungan Hidup, Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) dan Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup.
- 4) Anggaran yang disediakan untuk pencapaian sasaran Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan telah mencukupi dengan capaian kinerja 100,43%, capaian penyerapan anggaran 87,41% dan capaian efisiensi sebesar 12,97%, Efisiensi tersebut terjadi pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Disamping itu, dari tabel diatas juga diketahui bahwa pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Tahun 2025 juga terdapat capaian kinerja yang tidak mencapai 100% dan anggarannya juga tidak terserap 100% sehingga tidak dapat diakui efisien dan efektivitas, penggunaan anggarannya yang dijabarkan sebagai berikut:

Realisasi anggaran untuk sasaran 'Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Sampah' mencapai 95,73%, sedangkan capaian kinerjanya sebesar 83,23%, sehingga menghasilkan tingkat efisiensi sebesar -15,01%. Ketidakseimbangan antara realisasi anggaran dan capaian kinerja tersebut dipengaruhi oleh pelaksanaan Program Pengelolaan Persampahan yang belum optimal dalam memenuhi target indikator yang telah ditetapkan.

Secara keseluruhan, analisis efisiensi penggunaan anggaran Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 menunjukkan bahwa efisiensi dapat diakui pada indikator-indikator kinerja IKA, IKU IKL dan Nilai SAKIP karena telah mencapai target, sementara pada indikator IKPS efisiensi

belum dapat diakui karena capaian kinerja yang belum optimal. Hasil analisis ini menjadi dasar evaluasi dalam rangka peningkatan efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran pada periode perencanaan berikutnya.

3.3 Realisasi Anggaran Tahun 2025

Penyerapan anggaran belanja pada Tahun 2025 mencapai sebesar **92,13%** dari total anggaran yang dialokasikan, Adapun anggaran dan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan capaian kinerja organisasi sesuai dengan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.16
Realisasi Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025

No	Uraian	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
1	Sasaran 1 : Terkendalnya Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup			
	Indikator 1.1 : Indeks Kualitas Lahan (Indeks)			
	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	495,046,445.00	488,314,025.00	98.64%
	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	140,593,633.00	138,575,875.00	98.56%
	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	140,593,633.00	138,575,875.00	98.56%
	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	354,452,812.00	349,738,150.00	98.67%
	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	354,452,812.00	349,738,150.00	98.67%
	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	72,831,523,387.00	64,445,287,527.56	88.49%
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	72,831,523,387.00	64,445,287,527.56	88.49%
	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	247,946,005.00	154,016,648.00	62.12%
	Pengelolaan Kebun Raya	8,253,276,503.00	7,131,065,435.48	86.40%

No	Uraian	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	64,180,300,879.00	57,025,205,444.08	88.85%
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	150,000,000.00	135,000,000.00	90.00%
	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	136,008,518.00	113,705,220.00	83.60%
	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	136,008,518.00	113,705,220.00	83.60%
	Sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	136,008,518.00	113,705,220.00	83.60%
	Indikator 1.2 : Indeks Kualitas Udara (Indeks)			
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	3,959,618,626.00	3,612,770,995.00	91.24%
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	1,113,942,773.00	1,001,451,493.00	89.90%
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	234,110,190.00	167,882,338.00	71.71%
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	591,428,655.00	549,915,561.00	92.98%
	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	288,403,928.00	283,653,594.00	98.35%
	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	2,077,885,481.00	1,873,818,408.00	90.18%
	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	1,621,763,868.00	1,488,855,084.00	91.80%
	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	456,121,613.00	384,963,324.00	84.40%
	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	767,790,372.00	737,501,094.00	96.06%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	37,255,603.00	32,552,700.00	87.38%
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	730,534,769.00	704,948,394.00	96.50%
	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	658,605,023.00	647,804,624.00	98.36%

No	Uraian	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	658,605,023.00	647,804,624.00	98.36%
	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	658,605,023.00	647,804,624.00	98.36%
Indikator 1.3 : Indeks Kualitas Air (Indeks)				
	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	204,014,830.00	164,884,604.00	80.82%
	Penyimpanan Sementara Limbah B3	204,014,830.00	164,884,604.00	80.82%
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	204,014,830.00	164,884,604.00	80.82%
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	564,668,149.00	524,102,877.00	92.82%
	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	564,668,149.00	524,102,877.00	92.82%
	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	115,130,816.00	108,582,274.00	94.31%
	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	50,000,000.00	35,588,420.00	71.18%
	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	399,537,333.00	379,932,183.00	95.09%
	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	1,821,304,099.00	1,756,045,832.00	96.42%
	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1,821,304,099.00	1,756,045,832.00	96.42%
	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	333,674,440.00	311,365,670.00	93.31%

No	Uraian	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	279,905,830.00	270,594,988.00	96.67%
	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	1,207,723,829.00	1,174,085,174.00	97.21%
2	Sasaran 2 : Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Sampah			
	Indikator : Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) (Indeks)			
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	106,081,131,204.00	101,547,656,728.37	95.73%
	Pengelolaan Sampah	106,081,131,204.00	101,547,656,728.37	95.73%
	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	173,212,500.00	151,495,800.00	87.46%
	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	574,782,500.00	569,471,188.00	99.08%
	Penanganan Sampah melalui Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota atau TPA/TPST Regional	16,375,835,294.00	15,320,048,909.37	93.55%
	Penanganan Sampah Melalui Pengangkutan	67,549,416,860.00	64,226,932,812.00	95.08%
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	21,407,884,050.00	21,279,708,019.00	99.40%
3	Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah			
	Indikator : Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)			
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	26,341,344,754.00	23,023,668,165.00	87.41%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	82,002,090.00	80,255,600.00	97.87%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	82,002,090.00	80,255,600.00	97.87%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	18,379,841,477.00	16,476,033,302.00	89.64%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	18,379,841,477.00	16,476,033,302.00	89.64%
	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	1,652,078,444.00	1,186,135,328.00	71.80%
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	1,652,078,444.00	1,186,135,328.00	71.80%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	200,000,000.00	195,910,407.00	97.96%
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	200,000,000.00	195,910,407.00	97.96%

No	Uraian	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,706,016,550.00	1,526,307,886.00	89.47%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	15,000,000.00	14,599,000.00	97.33%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	713,115,500.00	673,129,542.00	94.39%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	271,795,930.00	250,621,000.00	92.21%
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	106,956,250.00	59,989,465.00	56.09%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	63,310,410.00	59,357,800.00	93.76%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	209,381,386.00	192,809,679.00	92.09%
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	326,457,074.00	275,801,400.00	84.48%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,190,945,300.00	1,035,766,188.00	86.97%
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	762,600,000.00	626,738,004.00	82.18%
	Pengadaan Mebel	274,432,300.00	259,037,000.00	94.39%
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	153,913,000.00	149,991,184.00	97.45%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,918,759,743.00	1,657,110,415.00	86.36%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15,000,000.00	14,510,000.00	96.73%
	Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	521,220,000.00	415,564,744.00	79.73%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	1,382,539,743.00	1,227,035,671.00	88.75%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,211,701,150.00	866,149,039.00	71.48%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	683,816,000.00	373,471,333.00	54.62%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	116,569,250.00	85,680,850.00	73.50%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	411,315,900.00	406,996,856.00	98.95%
	Jumlah	213,093,265,035.00	196,324,240,597.93	92.13%

Sumber: DLH, 2026

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025, Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan menetapkan lima sasaran strategis yang dijabarkan ke dalam lima indikator kinerja dan didukung oleh 10 (sepuluh) program. Sasaran strategis tersebut menjadi pedoman utama serta prinsip dasar dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup, sekaligus sebagai arah kebijakan dalam pencapaian target pembangunan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2025, dari lima sasaran strategis yang telah ditetapkan, empat sasaran berhasil melampaui target kinerja ($\geq 100\%$). Sasaran tersebut meliputi Meningkatkan Kualitas Lahan, Meningkatkan Kualitas Udara, Meningkatkan Kualitas Air, serta Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan. Capaian ini menunjukkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, optimalisasi sumber daya, serta penguatan tata kelola yang akuntabel dan responsif terhadap isu lingkungan.

Sementara itu, sasaran Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Sampah belum mencapai target yang telah ditetapkan. Kondisi ini menjadi perhatian serius dan bahan evaluasi untuk dilakukan perbaikan, baik melalui penguatan strategi operasional, peningkatan sarana dan prasarana, optimalisasi peran masyarakat dalam pengelolaan sampah dari sumber, maupun peningkatan koordinasi lintas sektor pada tahun kinerja berikutnya.

Secara agregat, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Balikpapan Tahun 2025 mencapai **75,55**, melampaui target

yang ditetapkan sebesar **68,41**. Capaian ini mencerminkan komitmen yang kuat dalam pelaksanaan program secara konsisten, sinergi seluruh jajaran Dinas Lingkungan Hidup, serta partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga dan mengelola lingkungan hidup. Keberhasilan tersebut diharapkan dapat dipertahankan dan terus ditingkatkan secara berkelanjutan guna mewujudkan kualitas lingkungan hidup yang sehat, nyaman, dan berdaya dukung bagi generasi kini dan mendatang.

4.2. Saran dan Rencana Tindak Lanjut

Sebagai upaya mempertahankan capaian yang telah melampaui target serta memperbaiki sasaran yang belum optimal, disampaikan beberapa saran dan rencana tindak lanjut kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan sebagai berikut:

1. Penguatan pengendalian pencemaran air dilakukan melalui peningkatan pengawasan terhadap kegiatan usaha dan industri, optimalisasi operasional IPAL, peningkatan pengendalian air lindi di TPAS, serta perlindungan dan rehabilitasi daerah aliran sungai guna menjaga dan meningkatkan Indeks Kualitas Air;
2. Pengendalian pencemaran udara dilaksanakan melalui peningkatan pengawasan emisi sumber tidak bergerak dan sumber bergerak, pelaksanaan uji emisi kendaraan bermotor, pengendalian pembakaran terbuka, serta peningkatan ruang terbuka hijau sebagai upaya menjaga kualitas udara perkotaan;
3. Peningkatan kualitas lahan dilakukan melalui rehabilitasi lahan kritis, revegetasi, pengawasan pemanfaatan ruang sesuai RTRW, menginisiasi strategi optimalisasi Hutan Kota menjadi Taman Hutan Kota, serta perlindungan kawasan lindung dan sempadan guna mendukung peningkatan Indeks Kualitas Lahan;
4. Optimalisasi pengelolaan persampahan melalui upaya pengurangan dan penanganan yang terintegrasi

permasalahan sampah dapat selesai di sumber, penguatan bank sampah dan TPS3R, peningkatan sarana prasarana persampahan, serta edukasi masyarakat untuk mendorong perubahan budaya bersih yang berkelanjutan;

5. Penguatan tata kelola dan pengawasan lingkungan dilakukan melalui peningkatan kinerja pejabat fungsional pengawas, pengawasan kepatuhan pelaku usaha terhadap perizinan lingkungan, serta penerapan sanksi administratif secara konsisten;
6. Peningkatan kolaborasi dan partisipasi masyarakat dilaksanakan melalui kemitraan lintas perangkat daerah, dunia usaha, komunitas dan pembinaan kelompok sadar lingkungan dan program berbasis masyarakat guna menjaga keberlanjutan capaian kinerja lingkungan hidup, serta merangkul pemuka agama agar turut berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi kebersihan;
7. Perlunya efisiensi dan efektifitas kinerja sesuai dengan anggaran yang tersedia untuk mengantisipasi perubahan anggaran pada tahun berjalan.

Demikian Laporan Kinerja ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025, semoga dapat memberikan manfaat serta menjadi referensi yang penting dalam memahami peran, tugas dan capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun berikutnya.

Balikpapan, 27 Februari 2026

**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA BALIKPAPAN**



SUBIRMAN DJAYALEKSANA

LAMPIRAN :

1. Matriks Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
2. Matriks Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
3. Rencana Kinerja (RENJA) Tahun 2025;
4. Rencana Kinerja (RENJA) Perubahan Tahun 2025;
5. Rencana Aksi (RENAKSI) Tahun 2025;
6. Rencana Aksi (RENAKSI) Perubahan Tahun 2025;
7. SK Indikator Kinerja Utama (IKU)/ SK Indikator Kinerja Utama (IKU) Perubahan Tahun 2021-2026;
8. SK Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025-2029;
9. Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2025;
10. Pengukuran Kinerja Tahun 2025 (Form E81);
11. Piagam Penghargaan Tahun 2025;
12. Laporan hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP dari Inspektorat Tahun 2025.

Lampiran dapat diakses pada link berikut:

<https://drive.balikipapan.go.id/index.php/s/PsmEkznXoWCgDmk>